PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN NGALIYAN

(Studi Kasus Nasabah UMKM Pada Bank Syariah)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh : ANDIKA TRI SAPUTRA NIM. 1805036082

S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdra. Andika Tri Saputra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Andika Tri Saputra

NIM : 1805036082

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan

Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan

Ngaliyan (Studi Kasus Nasabah UMKM pada Bank Syariah)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 31 Agustus 2022

Pembimbing I Pembimbing II

H. Muchamad Fauzi, SE., M.M.

Kartika Marella Vanni, S.S.T., M.E

NIP.197302172006041001 NIP. 199304212019032028

PENGESAHAN SIDANG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA ERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah dan

Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan (Studi Kasus Nasabah UMKM pada

Bank Syariah)

Penulis : Andika Tri Saputra NIM : 1805036082

Junisan

: S1 Perbankan Syariah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude pada tanggal:

23 September 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 23 September 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Elysa Najacha, S.E.I., M.A

NIP. 199107192019032017

rella Vanni, S.S.T, M.E. NIP. 199304212019032028

Pengaji Utama I,

Penguji Utama II,

nti M.H.

NIP. 199304082019032019

Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, MSi

NIP. 198607182019031007

Pembimbing I,

Dr.H. Muchamad Fauzi, SE, MM

NIP. 197302172006041001

Pembimbir

ella Vanni, S.S.T, M.E.

NIP. . 199304212019032028

MOTTO

خَيْرُ الناسِ أَنْفَعُهُمْ لِلناسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia" (HR. Ahmad, Ath Thabrani, Ad Daruqutni dalam Shahihul Jami' No. 3289)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau lah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Dengan terselesaikan skripsi ini, maka penulis bermaksud mempersembahkan skripsi ini untuk:

- 1. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Poniman dan Ibu Trinah yang tak pernah berhenti berjuang, berkorban, dan berdoa untuk penulis.
- 2. Kakak penulis yaitu Purmanto dan Pri Mulyono yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terbaik untuk penulis.
- 3. Wali dosen saya yaitu ibu Heny Yuningrum, S.E., M.Si yang memberikan dorongan semangat dan dukungannya selama saya kuliah dan memudahkan dalam proses pengerjaan skripsi saya.
- 4. Dosen pembimbing satu saya yaitu Dr. H. Muchamad Fauzi,SE., MM. yang selalu memberikan arahan dan masukannya dengan penuh kesabaran dalam penelitian skripsi ini.
- 5. Dosen pembimbing dua saya yaitu Ibu Kartika Marella Vanni, S.S.T, M.E yang juga selalu memberikan masukan dan arahannya dengan penuh kesabaran dalam penelitian skripsi ini
- 6. Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah 2018 khususnya kelas PBASC-18, serta almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak pelajaran untuk penulis.
 - 7. Untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Tri Saputra

NIM : 1805036082

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO

KECIL MENENGAH DI KECAMATAN NGALIYAN

(Studi Kasus Nasabah UMKM Pada Bank Syariah)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan merupakan karya saya sendiri dan ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab. Skripsi ini asli dan belum pernah ditulis dan diterbitkan dimanapun dan oleh siapapun dengan bagian tertentu yang telah tertera rujukan sumber penulisannya.

Semarang, 31Agustus 2022

Deklarator

Andika Tri Saputra

NIM. 1805036062

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan suatu pengalihan antara jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Pada umumnya terdapat banyak istilah Arab dalam skripsi, baik berupa nama orang, jenis buku, nama lembaga dan berbagai istilah lainnya yang tertulis menggunakan huruf Arab dan kemudian diterjemahkan dengan huruf latin. Oleh karena itu, dalam skripsi ini diperlukan adanya transliterasi yang menjadikan konsisten dalam penulisan:

A. Konsonan

$$\mathbf{q}=\mathbf{c}$$
 $\mathbf{z}=\mathbf{c}$

$$b = b$$
 $\omega = s$ $= k$

$$\ddot{\mathbf{u}} = \mathbf{t}$$
 $\ddot{\mathbf{w}} = \mathbf{s}\mathbf{y}$ $\mathbf{v} = \mathbf{v}$

$$= ts$$
 $= ts$ $= ts$ $= ts$

$$z = j$$
 ف $\dot{\upsilon} = dl$ $\dot{\upsilon} = n$

$$egled{\mathcal{L}} = h$$
 $egled{\mathcal{L}} = \mathbf{d}$ $egled{\mathcal{L}} = \mathbf{d}$

$$\mathbf{w} = \mathbf{e}$$

$$\dot{z} = kh$$
 $\dot{z} = zh$ $\dot{z} = h$

$$\triangle = h$$

$$a = d$$

$$\Delta = d$$
 $= 3$ $= 4$

$$\dot{\Delta} = dz$$

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{dz}$$
 $\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{gh}$

$$\mathbf{j} = \mathbf{r}$$
 ف \mathbf{f}

В. Vokal

C. Diftong

$$= aw$$

D. Syaddah (´-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الط ب al-thibb.

E. Kata Sandang (... J)

Kata sandang (... الصناعة al-shina 'ah. Alditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ö)

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة al-ma'isyah al-thabi'iyyah.

ABSTRAK

Bank syariah merupakan bank yang memiliki sistem operasional yang mempunyai landasan hukum Islam seperti Al Quran dan Hadist serta mempunyai akad pembiayaan seperti pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*. Dengan begitu masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro Kecil Menengah dapat meminjam dana ke bank syariah guna untuk dapat bisa berkembangnya usaha bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan sampel 85 responden para pelaku UMKM di Kecamatan Ngaliyan. Analisis data berupa uji validitas, uji realibitas, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis yaitu uji r (determinasi), uji f (simultan), uji t (parsial).

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Ngaliyan ditunjukkan dengan hasil *t-test* (parsial) sebesar 0,776 > 0,05 dengan t hitung 0,028 < t tabel 1,985 dan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Ngaliyan sebesar 0,083 > 0,05 dengan t hitung 1,758 < t tabel 1,985. Sedangkan untuk pembiayaan *musyarakah* secara parsial memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan, hal ini dibuktikan hasil penelitian sebesar 0,000 > 0,05 dengan t hitung 7.824 > t tabel 1,985.

Kata kunci: Pembiayaan, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, UMKM, Bank Syariah

ABSTRACT

Islamic banks are banks that have an operational system that has an Islamic legal basis

such as the Qur'an and Hadist, then have financing contracts such as mudharabah financing,

murabahah financing and musyarakah financing. That way, people who have Micro, Small and

Medium Enterprises can borrow funds from Islamic banks in order to be able developing their

business for Small, Micro and Medium Enterprises. This study aims to determine the effect of

mudharabah financing, murabahah financing and musyarakah financing on the development of

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Ngaliyan District.

The research method used in this study is the quantitative method with a sample of 85

respondents, MSME actors in Ngaliyan District. Data analysis validity test, reality test, multiple

linear regression analysis, and hypothesis testing namely r-test (determination), f-test

(simultaneous), t-test (partial).

The results showed that the effect of mudharabah financing had no effect on the

development of MSMEs in Ngaliyan District, as shown by the results of the t-test (partial) of

0.776 > 0.05 with t count 0.028 < t table 1.985. And murabahah financing has no effect on the

development of MSMEs in Ngaliyan District by 0.083 > 0.05 with t count 1.758 < t table 1.985.

As for the partial *musyarakah* financing, it has a significant positive effect on the development of

micro, small and medium enterprises in the Ngaliyan sub-districtand it is proven by the research

results of 0.000 > 0.05 with t count 7.824 > t table 1.985.

Keywords: Financing, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, MSME, Islamic Banks

ix

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semua yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan". Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 3. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah sekaligus wali dosen yang telah memberikan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Ibu Muyassarah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Bapak Dr, H. Muchamad Fauzi, SE., M.M., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 6. Ibu Kartika Marella Vanni, S.S.T., M.E., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu serta bimbingan selama penulis menempuh studi perkuliahan.

8. Kedua orang tua saya dan keluarga, Bapak Poniman dan Ibu Trinah serta kakak saya

Purmanto dan Pri Mulyono yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan doanya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat empat sekawan saya, Helmi, Daffa, dan Irsyad serta kelas PBASC-18 yang

berjuang bersama, selalu memberikan semangat berjuang dari awal untuk berjuang

menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua teman-teman seperjuangan jurusan S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan

motivasi dan pelajaran berharga untuk penulis.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan

dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan

saran yang membangun untuk skripsi ini. Semoga dengan skripsi ini dapat memberikan manfaat

tersendiri bagi semua pihak.

Aamiin.

Semarang, 31 Agustus 2022

Penulis

Andika Tri Saputra

1805036082

хi

DAFTAR ISI

PERSE	ETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGI	ESAHAN SIDANG	ii
MOTT		iii
PERSE	EMBAHAN	iv
DEKL	ARASI	v
PEDON	MAN TRANSLITERASI	vi
ABSTF	RAK	viii
ABSTF	RACT	ix
KATA	PENGANTAR	x
DAFT	AR ISI	xii
DAFT	AR TABEL	xvi
DAFT	AR GAMBAR	xvii
DAFT	AR LAMPIRAN	xviii
BAB I.		1
PENDA	AHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Rumusan Masalah	7
1.3	Tujuan Penelitian	7
1.4	Manfaat Penelitian	7
1.5	Sistematika Penulisan	8
BAB II	I	9
TINJA	UAN PUSTAKA	9
2.1	Landasan Teoritis	9
2.1	1.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	9

2.1.2	Bank Syariah	15
2.1.3	Pembiayaan	22
2.1.4	Pembiayaan Mudharabah	27
2.1.5	Pembiayaan Musyarakah	31
2.1.6	Pembiayaan Murabahah	37
2.2 Pe	nelitian Terdahulu	41
2.3 Ke	erangka Pemikiran	45
2.4 Hi	potesis	45
BAB III		46
METODE I	PENELITIAN	46
3.1 Je	nis dan Sumber Data	46
3.1.1	Data Primer	46
3.1.2	Data Sekunder	46
3.2 Po	ppulasi dan Sampel	47
3.2.1	Populasi	47
3.2.2	Sampel	47
3.3 M	etode Pengumpulan Data	48
3.4 De	eskripsi Variabel Penelitian	48
3.5 De	efinisi Operasional Variabel Penelitian	49
3.6 Te	eknik Analisis Data	52
3.6.1	Statistik Deskriptif	52
3.6.2	Uji Instrumen	52
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	52
3.6.4	Uji Regresi Linear Berganda	54
DAD IV		56

ANALI	SIS 1	DATA DAN PEMBAHASAN	56
4.1	Gai	mbaran Umum Objek Penelitian	56
4.1	.1	Gambaran Umum	56
4.1	.2	Visi dan Misi UMKM Kecamatan Ngaliyan	56
4.2	Des	skripsi Data dan Karakteristik Responden	57
4.2	.1	Karakteristik Responden	58
4.3	Uji	Instrumen	61
4.3	.1	Uji Validitas	61
4.3	.2	Uji Reliabilitas	62
4.4	Uji	Asumsi Klasik	63
4.4	.1	Uji Normalitas	63
4.4	.2	Uji Multikolinieritas	64
4.4	.3	Uji Heteroskedastisitas	65
4.5	An	alisis Regresi Linier Berganda	66
4.6	Uji	Hipotesis	67
4.6	.1	Uji F (Simultan)	67
4.6	.2	Uji t (Parsial)	68
4.6	.3	Koefisien Determinasi (R ²)	69
4.7	Per	nbahasan Hasil Penelitian	70
a.	Per	ngaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	di
Ke	cama	ntan Ngaliyan	70
b. Kee		ngaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah ntan Ngaliyan	
c.	Per	ngaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah	di
Ke	cama	ntan Ngaliyan´	72
RARV			7/1

PENUTUP		74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran	75
DAFTA	AR PUSTAKA	76
LAMPI	RAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		108

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Penelitian	49
Tabel 4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 4.2 Tabel Kelurahan	58
Tabel 4.3 Tabel Jenis Usaha	59
Tabel 4.4 Memiliki Bank Syariah	60
Tabel 4.5 Jenis Bank	60
Tabel 4.6 Uji Validitas	61
Tabel 4.7 Uji Reabilitas	62
Tabel 4.8 Uji Normalitas	63
Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas	64
Tabel 4.10 Uji Heteroskedastistas	65
Tabel 4.11 Uji Regresi Linier Berganda	66
Tabel 4.12 Uji F (Simultan)	67
Tabel 4.13 Uji t (Parsial)	68
Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peran UMKM dalam Perekonomian	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner via Google From	81
Lampiran 2 Kuesioner	83
Lampiran 3 Data Kuesioner	86
Lampiran 4 Data yang Diolah	94
Lampiran 5 Uji Instrumen	96
Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik	97
Lampiran 7 Uji Regresi Linier Berganda	98
Lampiran 8 Uji Hipotesis	99
Lampiran 9 Permohonan Ijin Riset	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah, atau biasa disebut *Islamic Bank* di negara lain berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur *riba* yang dilarang oleh agama Islam. Dalam bank syariah sendiri memiliki banyak pembiayaan seperti pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*.

Pada perkembangan perbankan syariah saat ini di Indonesia bertumbuh sangat pesat, hal itu dibuktikan dengan adanya berbagai cabang bank syariah yang terdapat dimana-mana². dan adanya bank syariah menarik para masyarakat untuk memilih bank syariah untuk menyimpan uangnya dibandingkan bank konvensional. Dengan begitu persaingan antara bank syariah dan bank konvensional jauh lebih ketat. Berbagai cara dilakukan bank syariah untuk minat masyarakat memilih bank syariah dalam menyediakan produk-produk bank syariah agar tetap bisa konsisten dalam melayani masyarakat. Perbankan syariah menjadi tolak ukur ekonomi Islam. Bank Muamalat sebagai bank pertama dan menjadikan acuan bagi bank lainnya yang lebih terdahulu menerapakan prinsip ditengah kemajuan bank konvensional.³

¹ Ascarya Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum, Bank Indonesia: Seri Kebanksentralan, 2005.

² Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). *Perkembangan bank syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).

³ Marimin, Agus, and Abdul Haris Romdhoni. "Perkembangan bank syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1.02 (2015).

Dari segi bank konvesional sendiri terdapat sistem adanya *riba*. Sedangkan dalam Islam sendiri diharamkannya *riba* seperti dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 161:

Artinya:

"Dan mereka menjalankan riba, sungguh mereka di larang darinya, dan mereka memakan harta orang yang tidak sah (bathil). Dan kami sediakan untuk orang orang kafir di antara mereka azab yang pedih"


Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi umat Muslim dilarang untuk memakan dan memberikan harta yang berasal dari *riba* atau yang tidak sesuai oleh ajaran Islam.

Banyak UMKM di Indonesia sangat berperan penting dalam kehidupan seharihari. Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional⁴. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta, dan pelaku usaha perorangan.⁵ Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan korelasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kecamatan Ngaliyan. Sebagaimana yang dijelaskan pada gambar sebagai berikut:

⁴ Bangsawan, M. I. (2017). Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia). Law and Justice, 2(1), 24-34.

⁵ Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 157–172.





Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa. Pada masa krisis yang disebabkan oleh pandemic Covid-19 menunjukkan bahwa sektor makanan tumbuh sebesar 55%. Sektor makanan ini banyak di dominasi oleh usaha kecil. Menurut data BPS pada kuartal II/2020 dari kelima sektor utama yakni, industri, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan mempengaruhi perekonomian sebesar 65%. Dari kelima sektor tersebut yang tumbuh positif hanya sektor pertanian sentor lainnya terkontraksi. Sektor pertanian di dominasi oleh UMKM. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi paling besar sebesar 29,22% diikuti dengan konstruksi sebesar 7,37% disusul perdagangan sebesar 6,71%, industri sebesar 6,49% dan pertambangan sebesar 3,75%. Tabel 3 Menjabarkan besarnya kontribusi sektor UMKM untuk memenuhi target PDB yang dibebankan dari tahun 2010 sd 2010. Kontribusi UMKM pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 61%

Perkembangan UMKM dapat memberikan peran positif yang sangat menonjol dalam upaya-upaya penanggulangan masalah. Oleh karena itu, memperdayakan dan pengembangan UMKM saat ini sangat penting untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Banyaknya hambatan UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga formal menjadi permasalahan bagi pengembangan UMKM.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terutama di sektor makanan dan minuman tak terkecuali UMKM di Kota Semarang khususnya Kecamatan Ngaliyan. Pembiayaan dibutuhkan agar keberlangsungan UMKM tetap ada, khususnya UMKM yang mengalami penurunan pendapatan saat Pandemi Covid-19.

Menurut penelitian Damanhur bahwa pembiayaan akad *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro di Kota Lhokseumawe.⁶ Tetapi menurut penelitian yang dilakukan Budi Suharto, menyimpulkan variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁷

Namun menurut penelitian Rici Novika, mengatakan bahwa adapun hasil analisis adalah pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan keberhasilan usaha nasabah di PT. BPR Syariah Haji Miskin.⁸ Hal ini sejalan dengan penelitian Damanhur.

Berdasarkan penelitian dari Mutiah Khaira Sihotang, hasil penelitian ini menjawab hipotesis yang ada pada penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada BMT Amanah Ray Cabang Sukaramai.⁹ Tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitria pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap perkembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹⁰ Namun menurut penelitian Hengki Mahendra pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM Pada BMT Fajar Bandar Lampung.¹¹ Hal ini senada dengan penelitian Mutiah Khaira Sihotang.

⁶ Damanhur dan T.M.Riski Maulana, "Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Tinjau dari Islamic Finance di Kota Lhokseumawe," *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi* ... 1, no. 1 (2020): 44–58.

⁷ Budi Suharto, Agus Hermanto, dan Anang Wahyu Eko Setianto, "Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi Btm Amanah Bangunrejo)," *Wadiah* 5, no. 2 (2021): 1–20.

⁸ Rici Novika, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Keberhasilan Usaha Nasabah Pada Pt. Bpr Syariah Haji Miskin: Perspekti Nasabah," *Tamwil* 5, no. 2 (2020): 103.

⁹ Mutiah Khaira Sihotang, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray," *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021): 1220–1229.

 $^{^{10}}$ Ayu Fitria et al., "MSME DEVELOPMENT REVIEW FROM MUDHARABAH AND MURABAHAH" 07, no. 02 (2022): 138–152.

¹¹ Kustiadi Basuki, Pengaruh Produk Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Bmt Fajar Bandar Lampung, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal

Hasil penelitian dari Nur Aisyah, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di BMT Syariah Anugrah Batang Kuis Medan.¹² Tetapi menurut penelitian Ummu Habibah, pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹³ Sedangkan penelitian dari Diah Risma Wardani, menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* secara nyata atau signifikan berpengaruh terhadap modal usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi Nasabah BMT Bima Magelang.¹⁴ Hal ini sama dengan penelitian dari Nur Aisyah.

Untuk mengetahui peran perbankan syariah terhadap UMKM dapat melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan pendekatan kualitatif dapat diketahui keberpihakan bank syariah pada sektor program tersebut diantaranya, inovasi strategi pembiayaan, *linkage program, pilot project*, pemanfaatan dana sosial, serta kerjasama *technical assistance*. Masing-masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank syariah didirikan pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UKMM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep *linkage*, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Program ini berjalan karena bank syariah besar belum menjangkau sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masyarakat. Di samping itu lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.¹⁵

Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak dapat

Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, vol. 53, 2019.

¹² Nur Aisyah Tanjung, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Bmt Syariah Anugrah Batang Kuis Medan*, 2019.

¹³ Ummu Habibah, "pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap umkm" (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019).

¹⁴ Diah R Wardani, "PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA UMKM (Studi Empiris Nasabah BMT Bima Magelang)," *Skripsi. Prodi Manajemen. FEB. Universitas Muhammadiyah Magelang* (2018).

¹⁵ Suharto Naila Aulia Rahmah, Muhammad Iqbal Fasa, "Peran pembiayaan syariah melalui bank syariah terhadap tingkat pengembangan umkm di masa pandemi covid-19," *Jurnal ilmiah pendidikan dan keislaman* (2021): 130–138.

dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Adanya keterbatasan modal menjadikan lembaga keuangan mikro non-bank sebagai alternatif untuk mempercepat pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM, diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku ekonomi rakyat itu.¹⁶

Dalam pandangan Islam sendiri bunga dianggap sebagai *riba* dan Islam melarang praktek transaksi yang didalamnya mengandung *riba* dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang melandasi pelaku UMKM untuk beralih ke keuangan mikro syariah karena dilandaskan pada keinganan mereka untuk menjalankan perekonomian sesuai dengan prinsip Islam. Lembaga keungan yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mampu menjadi solusi yang tepat untuk prmbiayaan untuk peningkatan usaha, mudah diakses bagi UMKM, dan mengantar masyarakat khususnya UMKM terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada lembaga konvensional.

Pemberian modal pembiayaan bank konvensioanl dan bank syariah tentu memiliki pola yang berbeda. Bank konvensional hanya meninjau dari segi kelayakan bisnis, sedangkan dari bank syariah itu sendiri meninjau dari segi syariah bisnis tersebut. Dimana bisnis atau usaha tersebut layak dibiayai baik segi usaha maupun segi syariah.

Peneliti mengambil mengambil objek penelitian UMKM di daerah Kecamatan Ngaliyan karena banyaknya UMKM yang belum mengerti tentang pemimjaman ke bank syariah dan untuk juga mengajak warga sekitar Kecamatan Ngaliyan untuk memilih yang dari menggunakan bank konvensional beralih menjadi bank syariah. Ada juga para pelaku yang juga menggunakan layanan menggunakan BMT untuk peminjaman modal. Ini adalah tugas peneliti untuk membandingkan apakah lebih efisien atau mudah meminjam di bank syariah atau BMT dalam segi akad, persyaratan, dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN NGALIYAN (Studi Kasus Nasabah UMKM Pada Bank Syariah)".

¹⁶ P. E. Prasetyo, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran," 2008.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan?
- b) Bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan?
- c) Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Menganalisa pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan Usaha
 Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan.
- b) Menganalisa pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan.
- c) Menganalisa pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian pada penelitian ini, maka manfaat dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta wawasan peneliti tentang perbankan syariah.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan nanti mampu memberikan manfaat juga menambah wawasan untuk seluruh mahasiswa serta penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

c) Bagi Akademik

Penelitian diharapkan nantinya mampu dipergunakan kembali sebagai kajian ilmu serta pengetahuan juga dapat dijadikan sebagai saran atau rujukan selanjutnya.

d) Bagi Bank Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadikan bahan pertimbangan dan masukan dapat dijadikan sebuah informasi untuk perbankan syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang teori pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan bank syariah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi jenis penelitian dan sumber data, populasi dan sampel, deskripsi variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Mengemukakan gambaran umum tentang Kecamatan Ngaliyan, karakteristik responden, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bab satu pasal satu mengenai ketentuan umum yaitu:

- Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kemudian usaha mikro kecil menengah dapat juga diartikan usaha ekonomi yang produktif didirikan oleh perseorangan atau kelompok (badan usaha) bukan merupakan dibawah naungan perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung. Dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam UU tentang UMKM tersebut.

b. Kriteria UMKM

Di Indonesia UMKM mempunyai potensi yang besar dalam menghadapi perkembangan pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat, serta sumber daya manusia (SDM) yang berperan penting dalam mewujudkan perkembangan usaha mikro kecil menengah atau usaha kecil rumahan seperti perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manaejmen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengolah sistem produktif yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembela dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 4 (empat) Pasal 6 (enam) menyatakan 10 (sepuluh) kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 (enam) adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria usaha kecil adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga maksimum Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria usaha menengah adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juta sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak ternasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).¹⁷

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM

Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- 1) Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan
- 2) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial
- 3) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. 18

d. Asas UMKM

UMKM mempunyai beberapa asas seperti asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan, asas kemajuan dan asas kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan pengertian dan kriteria UMKM diatas, tujuan UMKM di Indonesia adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka

¹⁷ E. N Prastiwi, "Penerapan Standar Akuntasi Keuangan Umkm, Studi Kasus Pada Umkm Sehatea Surabaya" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

¹⁸ Akmal Fadilah et al., "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4 (2021): 892–896.

membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.¹⁹

e. Indikator UMKM

Indikator yang terdapat dalam perkembangan UMKM adalah produktifitas penjualan, peningkatan jumlah karyawan, dan peningkatan jumlah pelanggan. Diharapkan ketika UMKM telah mendapat bantuan pembiayaan *musyarakah* ada perbedaan produktifitas penjualan, jumlah pelanggan, dan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah pembiayaan. Ketika ada peningkatan dari ketiga indikator tersebut maka UMKM yang menerima pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah* berarti usahanya mengalami perkembangan.²⁰

f. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Peningkatan UMKM

Dalam penerapan etika bisnis Islam sendiri dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah yang perlu dilakukan yaitu pertama, perbaikan kesadaran baru yang mengenai bisnis, pandangan terhadap etika bisnis sebagai bagian yang tak terpisahkan atau menyatu yang merupakan struktur fundamental sebagai perubahan tanggapan dan pemahaman yang mengenai kesadaran sistem bisnis amoral di masyarakat. Kedua, harus dipertimbangkan dalam menerapkan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis Islam yaitu dengan cara melakukan kajian keilmuan yang membahas mengenai bisnis dan ekonomi yang berfokus pada paradigma pendekatan normatif etik dan empirik induktif dengan mengedepankan penggalian dan juga pengembangan nilai-nilai Al Qur'an, agar mampu mengatasi perubahan akibat pergeseran zaman yang semakin cepat.

Dalam penerapan etika bisnis Islam merupakan kriteria yang sangat baik, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi walaupun

¹⁹ Dina Dwi Setiani et al., "Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 75–90.

²⁰ Nurul Churoisah, SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata SI Dalam Ilmu Ekonomi Islam Oleh: Nurul Churoisah FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, 2018.

telah memasuki kriteria yang sangat baik. Akan tetapi terdapat permasalahan yang perlu untuk diperbaiki yaitu, kurangnya konsisten pelaku usaha mikro dalam mencatat berbagai hal yang terkait dengan usahanya tersebut, karena dengan mencatat akan dapat menghindarkan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Pelaku UMKM dapat menerapkan dengan membuka sarana komplain dan mencatatnya kemudian melakukan evaluasi dengan berdasarkan catatan keluhan konsumen karena hal ini dapat bermanfaat pada hubungan antara penjual dan pembeli, agar dapat memaksimalkan usahanya.²¹

g. Kebijakan Pemerintah

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan oprasional dan pengembanganya.²²

Undang-undang yang mengatur tentang UMKM Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Dari bunyi pasal tersebut menggambarkan tentang kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti amanat dari UUD 1945 tersebut, pemerintah telah mengatur tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, UU tersebut mewajibkan kepada

²² Yulis Rahmini Suci, "Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia," *Upp.Ac.Id*, no. 1 (2008): 1–31.

²¹ Silviyah, Nur Manna, and Novieati Dwi Lestari. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM." *Al Iqtishod: Jurnal Penikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10.1 (2022): 96-112.

pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan dan investasi. 23

h. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara koperasi dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, pembiayaan pada bank syariah memiliki tiga pembiayaan yang mempunyai perbedaan pada pembagian keuntungan. Jika pembiayaan *mudharabah*, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan.

Pertumbuhan Tahunan Penyaluran Kredit Perbankan ke
UMKM (November 2021 - Maret 2022) - katadata.co.id

16
14
12
13.04
14.32
14.98
10
88
4 3.36
2
0
Nov'21 Des '21 Jan'22 Feb'22 Mar'22

Tabel. Perumbuhan tahunnan Penyaluran Kredit Perbankan ke UMKM

Gambar 1. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Perbankan ke UMKM yoy

Dari gambar di atas menunjukan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit perbankan ke UMKM mengalami peningkatan dari bulan November 2021 hingga Maret 2022

Jika pembiayaan *musyarakah*, pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, biasanya sebesar 60% dan 40%. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah merupakan pembiayaan

²³ Imam Ridho Sumampouw, Wuri; Kurnia, Kana; Arrobi, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal de Jure* 13, no. 11 (2021): 24–39.

produktif. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha apalagi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).²⁴

Perkembangan usaha merupakan tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Sedangkan untuk usaha yang besar terutama di bidang teknologi industri. Pengembangan usaha adalah istilah yang sering mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain.²⁵

2.1.2 Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 1 ayat (1) bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Sedangkan pada Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, bank syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam operasional kegiatannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia bersandar kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²⁶

Bank terdiri dari dua jenis bank, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan sistem operasionalnya yang berdasarkan prinsip-prinsip konvensional yang terdiri dari bank umum konvensional (BUK) dan bank pengkreditan rakyat (BPR).

²⁴ Sihotang, Mutiah Khaira. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Umkm Pada Bmt Amanah Ray." *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*. Vol. 2. No. 1. 2021.

²⁵ Ati, Murah Dinda. *PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA EMBONG IJUK SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA MODAL KUR BSI UNIT KEPAHIANG*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno, 2021.

²⁶ Yayat Rahmat Hidayat, Perguruan Perguruan, dan Tinggi Tinggi, "Jurnal Perbankan Syariah," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 4, no. March (1967): 763–773.

Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

b. Dasar Hukum Bank Syariah

1) Al Quran

Kegiatan perbankan yang dilakukan di bank konvensional tidak sesuai dengan syariah Islam karena adanya praktek *riba*. Sehingga para ulama termotivasi untuk membentuk bank yang berbasis syariah di Indonesia. Berdasarkan firman Allah SWT pada QS. Al Baqarah ayat 275:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّلُوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِِّ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّلُوا وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّلُوا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَّ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّلُو أَ فَاللهُ اللهِ اللهِ قَوْمَ وَلَهُ مَا سَلَفَ عَلَهُ مَا سَلَفَ فَوْمُ اللهِ اللهِ قَوْمَ وَلَهُ مَا اللهُ اللهِ اللهِ قَوْمَ فَوْمُ اللهِ اللهِ قَلْمَ اللهِ اللهِ قَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ قَلْمَ اللهِ اللهِ قَلْمَ اللهِ اللهِ قَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

Artinya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

2) Hadist

Dalam hadist juga dijelaskan bahwa *riba* itu dilarang. Hadist berfungsi menjelaskan lebih lanjut tentang ayat Al Quran sehingga lebih spesifik. Seperti sabda Rasulullah SAW seperti berikut ini:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zubair bin Harb dan Utsman bin Abu Syuaibah mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Hasyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama."

c. Fatwa MUI/DSN Tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional selanjutnya disebut DSN dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997. DSN merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/2000 dalam fatwa ini disebutkan:

"Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian." ²⁷

d. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Dalam pasal Undang-Undang yang membahas tentang asas yang melandasi perbankan syariah sebagai berikut; perbankan syariah dalam melakukan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, asas ini mendasari setiap kegiatan perbankan syariah yang juga menjadikan bank syariah mampu bertahan di tengah krisis. Bank syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan atau memaparkan 4 (empat) fungsi bank syariah sebagai berikut:

- Bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) wajib menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat.
- 2) Bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi kegiatan sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari dana zakat, infak, sedekah, dan hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan ke dalam organisasi zakat.
- 3) Bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).²⁸

²⁷ L.H.M. Ichwan Sam Dkk. (Ed), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakartan : P.T Intermasa, 2003), Hlm, 43.

²⁸ Anam, Moh Khoirul. "Analisis Pengaruh Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi ..." (N.D.).

e. Prinsip Akad Perbankan Syariah

Implementasi prinsip akad pada kegiatan usaha atau operasional perbankan syariah sebagai berikut:

1) Kegiatan penghimpunan dana.

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tabungan dan giro didasarkan pada akad *wadiah*, serta tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.

2) Kegiatan penyaluran dana

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qard*. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk *margin* keuntungan untuk *murabahah*, bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta biaya administrasi untuk *qard*.

3) Jasa bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *letter of credit* (L/C), *hiwalah*, *wakalah*, dan jual beli valuta asing.²⁹

f. Akad Bank Syariah

Akad bisa diartikan sebagai perjanjian antar dua orang atau lebih untuk melakukan perbuatan tertentu atau tindakan yang disepakati kedua belah pihak berdasarkan hukum tertentu. Dalam perbankan syariah akad bukan tidak asing lagi. Karena nasabah akan melakukan akad transaksi sebelum bertransaksi. Untuk melakukan kerjasama dengan bank syariah kita akan disuguhkan oleh beberapa akan untuk bertransaksi baik menghimpun dana

²⁹ Yusman Alim Djasmin Maku, "Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan," *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 39–45.

atau sebagai mengeluarkan dana. Di perbankan syariah sendiri memiliki beberapa akad contohnya seperti:

1) Akad *murabahah*

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Akad ini biasanya pihak bank sendiri sebagai penyedia barang yang ingin dijual oleh nasabah.

2) Akad istishna

Akad *istishna* adalah akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Akad *istishna* sendiri juga akad antara penjual dan pembeli dengan produsen yang juga sebagai penjual.

3) Akad bai as salam

Akad ini merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang dilakukan pembayaran di awal dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.

4) Akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan oleh *shahibul maal* (pihak bank) dan *mudharib* (nasabah) dimana bank syariah memberikan seluruh modal nya 100% untuk modal usaha.

5) Akad *musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan, bagi hasil atas usaha

bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.³⁰

g. Sumber Dana Bank Syariah

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir tahun buku, setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan *deviden*. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan segalanya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Modal sendiri terbagi kepada 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Modal inti yang terdiri dari:
 - 1) Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
 - 2) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
 - 3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual)
 - 4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS
 - 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
 - 6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
 - 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti. Laba tahun

21

 $^{^{30}}$ Pradesyah, Riyan. "Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah." Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam 1.1 (2018): 34.

berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.³¹

2) Kuasi ekuitas (mudharabah account)

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik bank dan dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib* bank menyediakan jasa bagi investor berupa:

- 1) Rekening investasi umum
- 2) Rekeneing investasi khusus
- 3) Rekening tabungan mudharabah
- 3) Dana Titipan (wadiah/non remunerate deposit)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan.

2.1.3 Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya berarti "i believe, i trust" artinya saya percaya, saya menaruh kepercayaan.

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan³², baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang

Ilyas, Rahmat. "Manajemen Permodalan Bank Syariah." BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 5.2 (2018): 323-338.

³² 2M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan Perkataan pembiayaan (*trust*) yang berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³³

b. Prinsip Pembiayaan

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga *skim* dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

1) Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer).

2) Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin atau *mark up*). Prinsip ini terdapat dalam produk:

1) *Bai al murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

³³ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari ' Ah A . Pendahuluan Perbankan Dalam Kehidupan Suatu Negara Adalah Salah Satu Agen Pembangunan (Agent of Development). Hal Ini Dikarenakan Adanya Fungsi Utama Dari Perbankan Itu Sendiri , Yaitu Sebagai Lembaga Yan," *Penelitian* 9, no. Februari (2015): 183–204.

- 2) *Bai al muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- 3) *Bai al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- 4) *Bai as salam*, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- 5) *Bai al istisna*, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.³⁴

3) Prinsip sewa menyewa (*ijarah*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi, *al ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al iwadh* (penggantian) dari sebab itulah *ats tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al ujrah* (upah).³⁵

³⁴ Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari' ah A. Pendahuluan Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yan."

³⁵ Devianita Devianita, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah," *MUTAWAZIN* (*Jurnal Ekonomi Syariah*) 2, no. 1 (2021): 43–55.

c. Landasan Hukum Pembiayaan

Al-Qur'an Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِِّ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوَّا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواُ وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَّ وَاَمْرُهُ اِلَى اللهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰلِكَ اَصْحُبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا لَحْلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

d. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyakbanyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun impor.

Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikan dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan.
- 3) Meningkatkan produktivitas adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu meningkatkan daya produksinya.

- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dibukanya sektor sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti maka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari masyarakat jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Sementara tujuan pembiayaan dari segi mikro adalah:

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka memerlukan dukungan dana yang cukup.
- Upaya meminimalkan risiko, artinya risiko kekurangan modal dapat diperoleh melalui tindakan.
- 3) Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan pada bank syariah dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan.³⁶

e. Fatwa DSN Pembiayaan

Mengenai produk bank berupa pembiayaan multijasa ini telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Substansi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan umum

- a) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- b) Dalam hal lembaga keuangan syariah (LKS) menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
- c) Dalam hal lembaga keuangan syariah (LKS) menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.

³⁶ Naendhy Sunaendy, Lilla Fadhilah. "PEMBIAYAAN BANK SYARIAH." (2017): 1-11.

- d) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- e) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam akad.

2) Penyelesaian masalah

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3) Ketentuan penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁷

2.1.4 Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (mudharib) seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.³⁸

Menurut Ismail, pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya³⁹

³⁷ Kasanah, Nurul, and Muhamad Mustaqim. "Relevansi Fatwa DSN-MUI pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa." Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam 11.1 (2020).

³⁸ Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan)," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 16, no. 01 (2019): 1–34.

³⁹ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 168

Syarat akad pembiayaan *mudharabah* ini adalah:

- Modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang.
- 2) Keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian.
- 3) Rukun akad pembiayaan ini adalah pelaku akad, objek akad, ijab dan qabul.⁴⁰

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerja sama sama antara *partner* yang memberikan uang kepada *partner* lain untuk diinvertasikan ke perusahaan komersil. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan kontrak di awal, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan pihak pengelola.

b. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Dalam perjanjian *mudharabah* terdapat dua bentuk *mudharabah* yang dapat dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*), yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada *mudharabah mutlaqah* (mutlak) pengelola yaitu *mudharib* diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.

Pada *mudharabah muqayyadah* (terbatas), *mudharib* harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shahibul maal*, seperti barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal* juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariah. Dengan demikian perbadaan utama antara keduanya adalah

⁴⁰ Moh Khoirul Anam, "Analisis Pengaruh Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi ..." (n.d.).

terletak pada ada atau tidaknya pembatasan dalam mengelola usaha yang mengakibatkan ada atau tidaknya persyaratan yang ditentukan oleh *shahibul maal* pada *mudharib*.⁴¹

1) QS. Al Bagarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۚ قَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِ الَّذِى اوْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةً وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِثَّهُ اَثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلْمُمْ اللهِ عَلْمُهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّه

Artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2) QS. Al Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الْصَلَّوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ١٠

Artinya:

"Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung."

⁴¹ Agus Iskandar, "Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah Berdasarkan Prinsip Syariah," *Pranata Hukum* 5, no. 2 (2010): 113–122.

c. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Mudharabah

- Bagi bank, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan unutk memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
- 2) Bagi nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.⁴²

d. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan tentang bentuk *mudharabah* yang diperbolehkan untuk dijalankan di lembaga perbankan syariah. Ada 4 (empat) bentuk *mudharabah* yang diperbolehkan dalam Fatwa MUI ini yakni:

- 1) Mudharabah muqayyadah
- 2) Mudharabah muthlagah
- 3) Mudharabah tsunaiyyah
- 4) Mudharabah musytarakah

Selain itu disebutkan juga jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*).

Merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah*, dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua adalah *mudharib* (pengelola modal) yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan. Mengenai jangka waktu, mekanisme pengembalian modal pokok serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.⁴³

⁴² KUSUMA, RENDI ABDI. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia* (Periode 2012-2018). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

⁴³ Dewi, Ernanda Kusuma, and Ayu Astari. "Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada bmt (baitul maal wat tamwil)." Law and justice 2.2 (2018): 113-123.

2.1.5 Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan beberapa pengertian *musyarakah* diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berbisnis atau melakukan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan dalam membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.⁴⁴

Menurut ulama Malikiyah, Syirkah (musyarakah) adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali diuraikan bahwa syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan syirkah yang berupa akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan. Dikemukakan pula dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati. (Haroen, 2007:166)

Sementara itu pembiayaan *musyarakah* bisa diartikan sebagai kerja sama dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya untuk ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan presentase penyertaan modalnya.

b. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Tujuan atau manfaat pembiayaan *musyarakah* bagi bank, berikut adalah manfaat dan tujuan pembiayaan *musyarakah* dapat berupa:

- 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola.

⁴⁴ Jose L. Salmeron, "Profitability," *Industrial Management and Data Systems* 102, no. 5 (2002): 284–288.

- 3) Akad *musyarakah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.
- 4) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manpulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.⁴⁵

c. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

1) Landasan dalam Al Quran

Allah SWT berfirman dalam QS. Shaad ayat 24: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ اللَّى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الَّا الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الَّا اللَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصُلْلِحُتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمُ وَظَنَّ دَاؤَدُ اَنَّمَا فَتَتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَالَابَ اللَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصُلْلِحُتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمُ وَظَنَّ دَاؤَدُ اَنَّمَا فَتَتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَالَابَ اللَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصُلْلِحُتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمُ وَظَنَّ دَاؤَدُ اَنَّمَا فَتَتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرً

Artinya:

"Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat."

Menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman

⁴⁵ Lembaga Keuangan Syariah dan Oleh Abdul Aziz, "Analsis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah," *Munich Personal RePEc Archive* (2018).

dan melakukan amalan yang sholeh karena mereka lah yang tidak mau mendzalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu. 46

 $^{^{\}rm 46}\,$ Nur Aziroh, "Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah," Journal. Stainkudus 2, no. 2 (2014): 310–327.

2) Landasan Hukum Positif Indonesia

Sementara itu dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia berikut produk hukum yang mengatur tentang *musyarakah* diantaranya ialah:

- 1) UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan *musyarakah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.
- 2) UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang samanya dengan transaksi *nisbah* dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 3) UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN menyebutkan *musyarakah*.
- 4) UU Nomor 19 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
- 5) PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴⁷

d. Jenis Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah terbagi atas dua bentuk yakni musyarakah amlak dan uqud. Keduanya juga biasa disebut dengan syirkah amlak dan uqud yang masing-masing memilki pembagian sebagai berikut:

1) Syirkah amlak

-

⁴⁷ Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) 2.1 (2020): 9-22.

Syirkah amlak atau syirkah milik (persekutuan dalam kepemilikan) merupakan penggabungan harta, baik terjadi karena upaya maupun tanpa peran aktif para mitra dan penggabungan hartanya tidak dijadikan modal usaha. Sehingga syirkah ini dikategorikan bukan syirkah bisnis atau non komersil. Syirkah amlak terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Syirkah amlak ikhtiyariyah*, yaitu perkongsian yang terlaksana karena adanya tindakan dari orang yang bersekutu.
- 2) *Syirkah amlak al ijbariyah*, yaitu persekutuan yang terjadi karena keterpaksaan bukan berasal dari keinginan orang yang bersekutu.

2) Syirkah uqud

Syirkah uqud (persekutuan berdasarkan akad) yaitu syirkah yang didahului oleh kontrak atau akad yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih yang bermitra dalam perkongsian dalam hal harta dan juga keuntungan. Artinya kolaborasi ini didahului oleh akad atau kontrak terlebih dahulu dengan persetujuan pembagian keuntungan. Sehingga syirkah ini dikatakan syirkah bisnis karena tujuannya adalah komersil untuk mendapatkan keuntungan. 48

e. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁹

⁴⁸ Nadia, Nadia, and Noval Noval. "MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14.2 (2020): 341-362.

⁴⁹ Pradesyah, Riyan, and Nur Aulia. "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri.*" AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam 3.1 (2020): 76-89.

f. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

Sebuah akad pasti memiliki rukun, rukun dan ketentuan akad *musyarakah* sendiri memiliki beberapa macam yaitu:

- 1) Unsur –unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah*, yaitu:
 - a) Pelaku terdiri dari para mitra.
 - b) Objek *musyarakah* berupa modal dan kerja.
 - c) Ijab qobul.
 - d) Nisbah keuntungan.

2) Ketentuan syariah

- a) Pelaku: mitra harus cakap hukum dan baligh.
- b) Objek musyarakah.

3) Modal

- a) Modal yang diberikan harus tunai.
- b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan atau aset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi.
- c) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
- d) Modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah.

1) Kerja

- a) Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*.
- b) Tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi.
- c) Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra.
- d) Meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar.

2) Ijab qobul

Ijab qabul disini adalah pernyataan tertulis dan ekspresi saling *ridha* antara para pelaku akad.

3) Nisbah

- a) Pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra.
- b) Perubahan *nisbah* harus disepakati para mitra.

4) Berakhirnya akad *musyarakah*

- a) Jika salah satu pihak menghentikan akad.
- b) Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, dalam hal ini bisa digantikan oleh ahli waris jika disetujui oleh para mitra lainnya.
- c) Modal *musyarakah* habis.⁵⁰

2.1.6 Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Berbicara tentang *murabahah*, maka tidak akan dapat dilepaskan dengan sistem jual beli yang dalam *fiqh* biasa disebut dengan *al bai'*. Ditinjau dari segi harga, *al bai'* dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian diantaranya adalah *murabahah*. Jual beli dalam terminologi *fiqh* disebut dengan *al bai'* yang secara etimologis dapat diartikan dengan tukar menukar atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau mengeluarkan benda yang dimiliki dengan suatu pengganti. Lafadz *al bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy syira* (beli). Dengan demikian kata *al bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

menurut Menurut Irma Devita Purnamasari, murabahah adalah skema pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli biasa. Dalam skema murabahah, Bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh Bank dan nasabah⁵¹

⁵⁰ Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 5.2 (2016): 80-106.

⁵¹ 4 Irma Devita Purnamasari, Op. Cit, h. 38

Secara etimologis, *murabahah* berasal dari *mashdar* yang berarti "keuntungan, laba, faedah". Wahbah Az Zuhaili, memberikan definisi *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. *Murabahah* tidak mempunyai rujukan atau refrensi langsung dari Al Quran maupun Hadist, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan.⁵²

b. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Murabahah

Merujuk Fatwa DSN No.04/DSNMUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang *murabahah*, dinyatakan bahwa:

"Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba"

Dari semua referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara karakteristik *murabahah* itu:

- 1) Bagi masing-masing yang melakukan transaksi baik pihak pemesan maupun yang diberi pesanan memiliki hak *khiyar* (memilih) membeli atau tidak setelah barang pesanan dimiliki oleh yang dipesan.
- 2) Tidak ada unsur keterikatan dalam perjanjian dan janji, seandainya sepakat kedua untuk saling mengikat maka jual beli *murabahah* menjadi rusak.
- 3) Boleh membuat kesepakatan pada saat kontrak perjanjian dalam menentukan; jenis barangnya, sumbernya, harganya, spesifikasi khususnya, dan memberikan kebebasan penuh bagi yang diberi pesanan dalam pengadaannya.
- 4) Begitu juga boleh menentukan keuntungan (*margin*) dan tenggang waktu disaat kontrak perjanjian.
- 5) Sistem pembayaran dalam *murabahah* dapat dilakukan dengan cara tunai/*cash* atau tunda/cicil. ⁵³

⁵² Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–530.

⁵³ Afrida, Yenti. "Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah." JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Islam)	1.2 (2	016):	155-1	66.

c. Asas-Asas Pembiayaan Murabahah

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut UHP Perdata yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas dan asas iktikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai dan riil, dalam hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Al hurriyah (kebebasan)
- 2) Al musawah (persamaan atau kesetaraan)
- 3) Al 'adalah (keadilan)
- 4) Al ridha (kerelaan)
- 5) Ash shidiq (kebenaran atau kejujuran)
- 6) Al kitabah (tertulis).⁵⁴

d. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

1) OS. Al Bagarah ayat 275

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّلُوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ قَالُوَّا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّلُوا وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّلُوا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِهٖ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَقَّ وَالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّلُوا وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّلُوا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَقَّ وَالْمُرُهُ إِلَى اللهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاللَّهِ لَهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

Artinya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

⁵⁴ Rahmad Ilyas, "Kontrak Pembiayaan Murabahah Dan Musawamah," *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3*, no. 2 (2016): 290.

2) QS. Al Baqarah ayat 280

رَانْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَیْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٨٠ Artinya:

"Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(nya)."

2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan hasil Skripsi
1.	Chilmi Muzahida (2021) Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Perkembangan UMKM di LSM GEMPYTA	Pembiayaan mudharabah X1 Pembiayaan murabahah X2 Perkembangan UMKM Y	bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM	Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh positif terhadap UMKM
2.	Fridayani, Dini (2021) Pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) nasabah pada Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta'awun	Pembiayaan Murabahah X1 Pembiayaan Musyarakah X2 Perkembangan UMKM Y	Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah yang diberikan oleh Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta'awun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasabah Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi	pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh positif terhadap UMKM. Sedangkan dari pembiayaan musyarkah sama sama berpengaruh
3.	Dian Dwi Anggita (2018) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap	Pembiayaan Mudharabah X Perkembangan UMKM Y	Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap	Pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh positif

4.	Perkembangan UMKM BMT Dinar Amanu Rejotangan Tulungagung Kumala Sari Tika (2019) Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap UMKM (Studi Kasus Pada Nasabah Kspps Sri Sejahtera Surabaya)	Pembiayaan Murabahah X1, Pembiayaan Mudharabah X2 Perkembangan UMKM Y	perkembangan UMKM di BMT Dinar Amanu Rejotangan Tulungagung Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap Pekembangan di UMKM	terhadap UMKM Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh positif terhadap UMKM
5.	Abdul Ghoni,dkk (2019) Pengaruh Musyarakah Terhadap Pendapatan UMKM (Studi Kasus di BMT Labira Islamic Centre Cirebon)	Pembiayaan Musyarakah X Perkembangan UMKM Y	Pembiayaan Muyarakah berpengaruh terhadap pendapatan Di UMKM BMT Labira Islamic Centre (Cirebon)	Pembiayaan musyrakah juga berpengaruh positif terhadap UMKM
6.	Rusli Simanjutak (2018) Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur	Pembiayaan Musyarakah X1 Pembiyaan Murabahah X2 Sektor Usaha Mikro Y	Hasil Hipotesis menunjukan pengaruh signifikan dari kinerja pembiayaan mikro bank islam dengan akad musyarakah dan mudharabah di provinsi jawa timur	pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh positif terhadap UMKM. Sedangkan pembiayaan musyarakah sama sama memiliki pengaruh positif
9.	Antin Laila Sari(2022) Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM di era new normal	Pembiayaan Mudharabah X Perkembangan UMKM Y	pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh yang begitu positif terhadap perkembangan UMKM.	Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap perkembangan umkm
10.	Nailul Maulidatul Barakah (2021) "Pengaruh Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BNI	Pembiayaan mudharabah (X) Perkembangan UMKM (Y)	Terdapat pengaruh peran pembiayaan mudharabah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada BNI Syariah Cabang Medan Kecamatan	Pembiayaan mudharabah dan tidak memiliki pengaruh positif terhadap UMKM

	Syariah Cabang Medan"			Medan Barat Kota Medan. ⁵⁵	
11.	Damanhur, dkk (2020) "Pembiaayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau dari Islamic Finance di Kota Lhokseumawe"	a. b.	Perkembangan usaha mikro (Y) pembiayaan murabahah (X)	Pembiayaan akad mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro di Kota Lhokseumawe. 56	Pembiayaan mudharabah dan tidak memiliki pengaruh positif terhadap UMKM
12.	Linda Novita (2018) "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS AMANAH UMMAH)"	a. b.	Pembiayaan murabahah (X) Perkembangan usaha mikro (Y)	Ada hubungan yang positif antara pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah dengan perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang. 57	pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh positif terhadap UMKM
13.	Rici Novika (2020) "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Keberhasilan Usaha Nasabah Pada PT, Syariah Haji Miskin: Perspektif Nasabah"	a. b.	Pembiayaan mudharabah (X) Peningkatan keberhasilan usaha nasabah (Y)	Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan keberhasilan usaha nasabah di PT. BPR Syariah Haji Miskin. ⁵⁸	Pembiayaan mudharabah dan tidak memiliki pengaruh positif terhadap UMKM
14.	Mutiah Khaira Sihotang, (2021) "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap	a. b.	Pembiayaan Murabahah (X) UMKM Pada BMT Amanah	Pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh yang positif terhadap	pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh positif

⁵⁵ Barakah, Nailul Maulidatul. "PENGARUH PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BNI SYARIAH CABANG MEDAN." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2.1 (2021): 1-14.

⁵⁶ Damanhur, Damanhur, and TM Riski Maulana. "PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI TINJAU DARI ISLAMIC FINANCE DI KOTA LHOKSEUMAWE." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.1 (2020): 44-58.

⁵⁷ Novita, Linda, M. Kholil Nawawi, and Hilman Hakiem. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus Bprs Amanah Ummah)." Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam 5.2 (2018): 273-310.

⁵⁸ Novika, Rici. "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN KEBERHASILAN USAHA NASABAH PADA PT. BPR SYARIAH HAJI MISKIN: PERSPEKTI NASABAH." Tamwil 5.2 (2020): 103-116.

	D1	D (\$7)		411
	Pendapatan UMKM	Ray (Y)	peningkatan	terhadap
	Pada BMT Amanah		pendapatan UMKM	UMKM
	Ray"		pada BMT Amanah	
			Ray Cabang	
			Sukaramai. ⁵⁹	
15.	Ayu Fitria,dkk (2022) "Perkembangan UMKM di Tinjau Dari Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah"	a. Pembiayaan Mudharabah (X1) b. Pembiayaan Murabahah (X2) c. Perkembangan UMKM (Y)	a. Secara parsial hanya variabel pembiayaan mudharabah yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. b. Variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. c. Kemudian secara simultan variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah	Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh positif terhadap UMKM
			berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. ⁶⁰	
16.	Nur Aisyah Tanjung (2019) "Pengaruh Pembiayaan Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Syariah Anugrah Batang Kuis Medan"	a. Pendapatan UMKM (Y) b. Pembiayaan musyarakah (X)	Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di BMT Syariah Anugrah Batang Kuis Medan. 61	Pembiayaan musyarakah sama sama memiliki pengaruh terhadap UMKM

_

⁵⁹ Sihotang, Mutiah Khaira. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Umkm Pada Bmt Amanah Ray." Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan. Vol. 2. No. 1. 2021.


⁶⁰ Fitria, Ayu, et al. "PERKEMBANGAN UMKM DITINJAU DARI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH." I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance 7.2 (2021): 138-152.

⁶¹ Aisyah Tanjung, Nur. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di BMT Syariah Anugrah Batang Kuis Medan. Diss. 2019.

2.3 Kerangka Pemikiran

Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran teoritik penelitian dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh terhadap perkembangan

UMKM di Kecamatan Ngaliyan.

H2 : Pembiyaan *murabahah* memiliki pengaruh terhadap perkembangan

UMKM di Kecamatan Ngaliyan.

H3 : Pembiyaan *musyarakah* memiliki pengaruh terhadap perkembangan

UMKM di Kecamatan Ngaliyan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini memakai survei pendekatan metode kuantitatif untuk menganalisa pembiayaan *mudharabah* dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memilih bank syariah di daerah Ngaliyan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari hasil wawancara atau dokumentasi guna mendapat sebuah informasi. Sumber data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mengolah data dari hasil wawancara dan dokumentasi dari pihak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di daerah Kecamatan Ngaliyan.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang digunakan untuk menganalisis sumber data utama atau sumber data primer. Sumber data ini dapat diperoleh melalui sumber buku, jurnal, artikel, surat kabar maupun tulisan lain yang terkait dengan topik penelitian. Data penelitian ini di ambil dari dua sumber yaitu:

3.1.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti secara langsung didapat dari asal mula datanya. Data primer pada penelitian ini diambil melaui cara membagikan angket terhadap masyarakat Kecamatan Ngaliyan yang tergolong dalam sampel.

3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau didapatkan peneliti dari beragam macam sumber data yang sudah ada sebelumnya atau dapat dikatakan peneliti sebagai sumber tangan kedua. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau didapatkan peneliti dari beragam macam sumber data yang sudah ada sebelumnya atau dapat dikatakan peneliti sebagai sumber tangan kedua. Sumber sekunder yaitu buku, artikel, dan tulisan-tulisan lain oleh para sarjana dan peneliti yang melaporkan pekerjaan mereka kepada orang lain⁶²

⁶² Prof. Ma'ruf Abdullah, Living in the world that is fit for habitation: CCI's ecumenical and religious

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti.⁶³ Populasi ini di ambil dari banyaknya UMKM yang berada di Kecamatan Ngaliyan sebanyak 656 ⁶⁴Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3.2.2 Sampel

Sebagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan karakteristik populasinya. Dalam analisis data anggota sampel disebut juga unit analisis atau satuan analisis. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan cara teknik *random sampling* atau *probability sampling* atau sampling acak, merupakan proses pengambilan sampel anggota populasi yang diambil melalui acak, tanpa menghiraukan strata yang terdapat di dalam populasi tersebut.

Penentuan sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan:

n = sampel N = populasi

e = perkiraan tingkat kesalahan

Dalam penelitian ini, digunakan persentase 10% sebagai batas kesalahan pengambilan sampel:

$$n\frac{565^{66}}{1 + 565(10)^2}$$

$$N = 84, 95$$

14 - 64, 73

⁶³ Supardi Supardi, "Populasi dan Sampel Penelitian," Unisia 13, no. 17 (1993): 100-108.

⁶⁴ https://kecngaliyan.semarangkota.go.id/umkm

⁶⁵ Tiutju Soendari and P L B F I P UPI, "Populasi & Sampel Penelitian" (n.d.).

⁶⁶ https://kecngaliyan.semarangkota.go.id/umkm

Jadi dibulatkan menjadi 85 responden.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya:

1) Angket (Kuesioner)

Angket atau kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan atau penyataan topik tertentu yang diberikan subjek, baik secara individual maupun kelompok untuk mendapat informasi tertentu seperti preferensi, minat, keyakinan, dan perilaku.⁶⁷

Dalam penelitian bermanfaat untuk mengukur khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memilih bank syariah dalam pengaruh akad pembiayaan *mudharabah*. Metode ini juga untuk mengukur respon UMKM mengukur data dan menyatukan data pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap UMKM untuk memilih bank syariah.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang mencari data terkait hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Data yang di ambil dari penelitian bisa didapat dari jurnal, skripsi, atau buku buku yang berkaitan tentang skripsi ini.

3.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam suatu penelitian, dan sering disebut juga sebagai faktor yang dalam penelitian (gejala yang akan diteliti). Variabel merupakan segala hal dapat berbentuk apapun yang telah diputuskan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga nantinya dapat didapatkan hasil informasi terkait hal tersebut, dan selanjutnya ditarik kesimpulannya.

1) Variabel bebas atau independen (X)

Variabel bebas sering disebut independen, variabel stimulus, *antecedent*, dan predikor. Variabel bebas yaitu variabel yang dapat mempengaruhi atau sebagai alasan adanya perubahan atau munculnya variabel terikat.

⁶⁷ Muslich Anshori And Sri Iswanti, "Metodologi Penelitian Kuantitatif.Pdf," 2017, ISBN 979-3216-90-5.

Pada penelitian ini variabel independen yaitu:

- Pembiayaan Mudharabah(X1)
- Pembiayaan Murabahah(X2)
- Pembiayaan Musyarakah (X3)

2) Variabel terikat atau dependen (Y)

Variabel terikat sering disebut variabel dependen, variabel *output*, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau sebagai alasan dikarenakan terdapat variabel bebas.

Pada penelitian ini variabel dependennya yaitu minat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memilih bank syariah (Y).

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pengukuran dalam peneliti ini bertujuan memutuskan data yang bagaimana hendak diambil melalui indikator variabel yang sudah diputuskan. Berikut merupakan tabel dari variabel penelitian:

Tabel 3.1 Indikator Penelitian

Variabel	Definisi	Sumber Referensi	Indikator
Pembiayaan	<i>Mudharabah</i> adalah	Pratama, Ditha Nadha;	a. Kesepakatan
mudharabah	akad kerjasama antara	Martika, Lia Dwi;	b. keuntungan
	dua pihak antara bank	Rahmatwati, Teti.	c. Pembagian hasil
	syariah (<i>shahibul</i>	"Pengaruh Pembiayaan	
	maal) dan pihak	Mudharabah,Pembiayaan	
	pengusaha	Musyarakah Dan Sewa	
	(mudharib), dimana	Ijarah Terhadap	
	bank (pihak pertama)	Profitabilitas."	
	memberikan seluruh	Jurnal Riset Keuangan	
	dana dan pengusaha	Dan Akuntansi, 2017,	
	(pihak kedua)	3.1	
	bertindak selaku		

	pengelola.		
Pembiayaan	Murabahah adalah	Bowo, Ferdian Arie	a. Jual beli
murabahah	akad jual-beli barang	"Pengaruh Pembiayaan	b.Keuntungan
	dengan menyatakan	Murabahah terhadap	(margin)
	harga perolehan dan	Profitabilitas."	c. Kesepakatan
	keuntungan (margin)	Jurnal Studia Akuntansi	
	yang disepakati	dan Bisnis (The	
	penjual dan pembeli.	Indonesian Journal of	
	Karena di dalam	Management &	
	pengertian tersebut	Accounting), 2013, 1.1:	
	ada kata "keuntungan	61-72.	
	yang disepakati".		
Pembiayaan	Bentuk kerjasama	Hosen, Muhammad	a. Kerja sama
musyarakah	antara dua pihak atau	Nadratuzaman.	b.Saling
	lebih untuk	"Musyarakah	menguntungkan
	kepemilikan suatu	mutanaqishah."	c. Kesepakatan
	barang atau aset.	Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu	
	Dimana kerjasama ini	Ekonomi Syariah, 2016,	
	akan mengurangi hak	1.2.	
	kepemilikan salah		
	satu pihak sementara		
	pihak yang lain		
	bertambah hak		
	kepemilikannya.		
Usaha	UMKM merupakan	Ulfah, Ika Farida.	a. Peningkatan
Mikro,	kelompok usaha yang	"Akuntansi Untuk	omset penjualan
Kecil, dan	memiliki jumlah	UMKM."	b. Peningkatan
Menengah	paling besar dan	Akuntansi Untuk	jumlah
	terbukti tahan	<i>UMKM</i> , 2016.	pelanggan
	terhadap berbagai		c. Peningkatan
	macam goncangan		jumlah tenaga

	krisis ekonomi.			kerja
	Badan Pusat Statistik			
	(BPS) memberikan			
	definisi UMKM			
	berdasarkan kuantitas			
	tenaga kerja. Usaha			
	kecil merupakan			
	entitas usaha yang			
	memiliki jumlah			
	tenaga kerja 5 sampai			
	19 orang, sedangkan			
	usaha menengah			
	merupakan entitias			
	usaha yang memiliki			
	tenaga kerja 20			
	sampai 99 orang.			
Bank	Bank syariah adalah	Yumanita, Diana.	a.	Memiliki dasar
Syariah	bank yang	"Bank Syariah:		hukum Islam
	melaksanakan	Gambaran Umum"	b.	Keseimbangan
	kegiatan usaha	Jakarta: Pusat	c.	Kemaslahatan
	berdasarkan prinsip	Pendidikan dan Studi	d.	Universalisme
	syariah, yaitu aturan	Kebanksentralan (PPSK)		
	perjanjian	Bank Indonesia, 2005.		
	berdasarkan hukum			
	Islam antara bank dan			
	pihak lain untuk			
	penyimpanan dana			
	dan atau pembiayaan			
	kegiatan usaha, atau			
	kegiatan lainnya yang			
	dinyatakan sesuai			

	dengan syariah.	

3.6 Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian yang telah didapatkan, selanjutnya akan dianalisis memanfaatkan aplikasi statistik yaitu SPSS versi 22 untuk mendukung penelitian. Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu merupakan suatu metode yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran pada objek yang diteliti menggunakan data populasi ataupun sampel sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis serta membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3.6.2 Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid (*sahih*) atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud disini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan tersebut pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Misalnya, kita ingin mengukur kinerja karyawan.⁶⁸

b. Uji Reabilitas

Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain testretest, ekuivalen, dan *internal consistency*. *Internal consistency* sendiri memiliki beberapa teknik uji yang berbeda. Teknik uji relibilitas *internal consistency* terdiri dari uji *split half*, KR-20, KR-21, dan *alfa cronbach*.⁶⁹

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, data yang digunakan harus diuji terlebih dahulu menggunakan uji asumsi klasik dengan tujuan untuk menganalisis

⁶⁸ N. M Janna, "Konsep Uji Validitas dan Reliabilitas dengan Menggunakan SPSS," *Artikel: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Kota Makassar*, no. 18210047 (2020): 1–13.

⁶⁹ Febrianawati Yusup et al., "Uji Validitas Dan Reliabilitas" 7, no. 1 (2018): 17–23.

apakah data dapat digunakan dalam sebuah penelitian menggunakan uji regresi atau tidak. Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu menggunakan model regresi linear berganda.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui kenormalan distribusi data menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* melalui program SPSS 22. Apabila nilai Asymp. Sig. suatu variabel lebih besar dari *level of significant* 5% (> 0.050) maka variabel tersebut terdistribusi normal, sedangkan jika nilai Asymp. Sig. suatu variabel lebih kecil dari *level of significant* 5% (< 0.050) maka variabel tersebut tidak terdistribusi dengan normal.⁷⁰

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jika antar variabel independen terjadi multikolinieritas sempurna, maka koefisien regresi variabel independen tidak dapat ditentukan dan nilai *standart error* menjadi tak terhingga jika multikolinieristas antar variabel tinggi, maka koefisien regresi variabel independen dapat ditentukan, tetapi memiliki nilai *standart error* tinggi berarti nilai koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan tepat.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedatisitas dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah ada penyimpangan dari syarat-syarat uji asumsi klasik pada model regresi dimana dalam model tersebut harus terpenuhi syarat tidak adanya heterokedastisitas. Heterokedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari termasuk untuk semua pengamatan regresi. Pengujian

⁷⁰ Ignasius Doddy, Siti Masyithoh, dan Ledy Setiawati, "Analisis overreaction pada harga saham perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia," *Jurnal Manajemen* 9, no. 1 (2018): 31.

heterokedastisitas dengan cara *Uji Scatter Plot* dan Uji *Glejser*. Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot*, dasar pengambilan keputusan berdasarkan uji *scatterplot* jika regresi tidak menunjukan terjadinya heteroskedatisitas yaitu apabila titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0. Titik-titik pada data juga tidak boleh membentuk suatu pola, jadi penyebaran titik-titik pada data terssebut tidak berpola. Selain menggunakan cara ini juga dapat melihat dari nilai Sig. Pada uji heterokedastisitas *glejser* yaitu jika nilai sig > 0,05 atau 5% jika demikian dapat dikatakan non heteroskedatisitas.

3.6.4 Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan dengan tujuan untuk dapat mengetahui arah hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Yang nantinya dilihat apakah hasilnya positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Rumus regresi linear berganda yaitu:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel independen

 α = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Variabel Independen

e = Residual

a. Uji Hipotesis

1) Uji F (Simultan)

Uji F digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Kriteria dalam pengambilan keputusan pada uji F (simultan) yaitu jika nilai signifikan < 0,05 atau F hitung > F tabel (pada derajat kesalahan 5%

dalam arti $\alpha = 0.05$), maka dapat dikatakan variabel bebasnya (independen) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen).

2) Uji t (Parsial)

Dilakukannya uji t tersebut dengan maksud untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, apakah bermakna atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan t tabel dengan derajat kesalahan 5% ($\alpha=0.05$). Jika nilai signifikansi < 0.05 atau t hitung > t tabel maka secara parsial terdapat pengaruh diantara variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Uji R² (Determinasi)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.⁷²

⁷¹ Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, "Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis," PT Rajagrafindo Persada (2015): 1–239.

⁷² Henry Togar Manurung dan A. Mulyo Haryanto, "Analisis Pengaruh ROE, EPS, NPM dan MVA Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Go Public Sektor Food dan Beverages di BEI Tahun 2009-2013," *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 4 (2015): 1–16.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

Kecamatan Ngaliyan mempunyai luas daerah 3.818.96 hektar dan terpecah menjadi 10 (sepuluh) kelurahan, terbagi 122 RW dan 868 RW. 10 (sepuluh) kelurahan tersebut meliputi Kelurahan Gondoriyo, Wates, Ngaliyan, Bringin, Wonosari, Tambak Aji, Bambankerep, Kalipancur, Podorejo, dan Purwoyoso.

Kecamatan Ngaliyan adalah salah satu kecamatan dari 16 kecamatan yang berada di Kota Semarang yang terdapat di wilayah pinggiran barat Kota Semarang dengan batas batas daerah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Kecamatan Tugu Kota Semarang

2) Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

3) Sebelah Selatan : Kecamatan Mijen Kota Semarang

4) Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Kota Semarang

Sementara di Kecamatan Ngaliyan sendiri tersebar banyak UMKM yang terbagi dalam 10 kelurahan itu sendiri ada 656 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan dari 656 terdiri dari 2 jenis UMKM yaitu jasa dan perdagangan.

4.1.2 Visi dan Misi UMKM Kecamatan Ngaliyan

1) Visi

"Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat dengan dukungan dunia usaha yang mandiri, inovatif dan berdaya saing."

2) Misi

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.
- Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset, dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.

- Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar, dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
- Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
- Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2 Deskripsi Data dan Karakteristik Responden

Populasi pada penelitian ini yaitu UMKM Kecamatan Ngaliyan. Dikarenakan jumlah populasi terlalu banyak yaitu 656 usaha dari 10 (sepuluh) kelurahan yang ada di Kecamatan Ngaliyan. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan cara menggunakan teknik yaitu *random sampling* dengan kriteria UMKM. Data dalam penelitian yang sudah didapatkan, selanjutnya akan dianalisis menggunakan aplikasi statistik yaitu SPSS versi 22 untuk mendukung penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dengan objek dari penelitian ini yaitu UMKM yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kecamatan Ngaliyan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket kuesioner secara acak kepada responden yaitu UMKM di sekitar Kecamatan Ngakliyan.

Berikut ini karakteristik dari 85 responden UMKM Kecamatan Ngaliyan mengenai jenis kelamin, wilayah kelurahan, jenis usaha, memiliki bank syariah atau tidak, dan mempunyai rekening bank syariah atau tidak sebagai berikut.

4.2.1 Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin

Karakter responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel dibawah menunjukan data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki-laki	35	41.2	41.2	41.2
	Perempuan	50	58.8	58.8	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan keterangan tabel 4.1 menjelaskan bahwa jenis pelaku umkm di Kecamatan Ngaliyan yang diambil sebagai responden. Yaitu sebanyak 50 jumlah perempuan atau 58.8%, sedangkan untuk jumlah laki sebanyak 35 atau 41,2%. Hal ini menunjukan lebih banyak responden perempuan dibanding responden laki laki.

b. Wilayah Kelurahan

Karakter responden berdasarkan wilayah kelurahan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tabel Kelurahan

				Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	Bambankerep	4	4.7	4.7	4.7
	Bringin	9	10.6	10.6	15.3
	Gondoriyo	14	16.5	16.5	31.8
	Kalipancur	4	4.7	4.7	36.5
	Ngaliyan	16	18.8	18.8	55.3
	Podorejo	9	10.6	10.6	65.9
	Purwoyoso	4	4.7	4.7	70.6

Tamb	oak Aji 5	5	5.9	5.9	76.5
Wate	s 11	1	2.9	12.9	89.4
Wond	osari 9	1	0.6	10.6	100.0
Total	85	1	0.00	100.0	

Sumber: Data primer diolah.

Pada tabel 4.2 ini menunjukan bahwa untuk wilayah responden yang terbagi menjadi 10 kelurahan yaitu Kelurahan Bambankerep sebanyak 4 (4.7)%, Kelurahan Bringin 9 (10.6)%, Kelurahan Gondoriyo 14 (16.5)%, Kelurahan Kalipancur 4 (4.7)%, Kelurahan Ngaliyan 16 (18.8)%, Kelurahan Podorejo 9 (10.6) %, Kelurahan Purwoyoso 4 (4.7)%, Kelurahan Tambak Aji 5 (5.9)%, Kelurahan Wates 11 (12.9)%, Kelurahan Wonosari 9 (10.6)%. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas responden bertempat tinggal pada Kelurahan Ngaliyan.

c. Jenis Usaha

Karakter responden berdasarkan jenis usaha dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tabel Jenis Usaha

		Frequenc		Valid	Cumulative
		у	Percent	Percent	Percent
Valid	Jasa	29	34.1	34.1	34.1
	Perdaganga	56	65.9	65.9	100.0
	n				
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah.

Pada tabel 4.3 menunjukan bahwa jenis usaha yang dimiliki oleh para perlaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan yaitu jenis usaha jasa sebanyak 29 usaha atau 34.1% dan jenis usaha perdagangan sebanyak 56 atau 65.9%. Hal ini menunjukan mayoritas jenis usaha para pelaku UMKM di Kecamatan Ngaliyan adalah perdagangan.

d. Memiliki Bank Syariah

Karakter responden berdasarkan memiliki atau tidaknya bank syariah dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Memiliki Bank Syariah

				Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	Iya	58	68.2	68.2	68.2
	Tidak	27	31.8	31.8	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah.

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa usaha yang memiliki rekening bank syariah oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan yaitu ada 58 atau 68.0%. Sedangkan yang tidak memiliki rekening bank syariah oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu ada 27 atau 31.8%, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Ngaliyan memiliki rekening bank syariah.

e. Jenis Bank

Karakter responden berdasarkan jenis bank dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jenis Bank

				Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	BSI	22	25.9	25.9	25.9
	BMI	19	22.4	22.4	48.2
	BCA	20	23.5	23.5	71.8
	Syariah				
	Tdak	24	28.2	28.2	100.0
	Punya				
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah.

Pada Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa jenis bank syariah yang dimiliki oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah diantaranya ada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan jumlah 22 atau 25,9% dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) 19 atau 22,4%, Bank Central Asia (BCA) 20 atau 23,5% dan yang tidak memiliki rekening syariah 24 atau 28,2%.

4.3 Uji Instrumen

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dihitung dengan kolerasi antar skor atau dari tiap pernyataan dengan skor konstruk atau variabel. Instrumen tiap item pernyataan valid jika diketahui r hitung lebih besar dari r tabel atau (r hitung ≥ r tabel) dinilai r positif. Dalam penelitian yang akan dilakukan, untuk uji validitas peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS v.22 dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05.

Tabel 4.6 Uji Validitas

Item Kuisioner	r hitung	t tabel	keterangan
X1.1	0,810	0,1796	Valid
X1.2	0,824	0,1796	Valid
X1.3	0,750	0,1796	Valid
X1.4	0,714	0,1796	Valid
X1.5	0,770	0,1796	Valid
X2.1	0,720	0,1796	Valid
X2.2	0,765	0,1796	Valid
X2.3	0,828	0,1796	Valid
X2.4	0,830	0,1796	Valid
X2.5	0,874	0,1796	Valid
X3.1	0,853	0,1796	Valid
X3.2	0,850	0,1796	Valid
X3.3	0,889	0,1796	Valid
X3.4	0,839	0,1796	Valid

X3.5	0,855	0,1796	Valid
Y1	0,768	0,1796	Valid
Y2	0,827	0,1796	Valid
Y3	0,875	0,1796	Valid
Y4	0,874	0,1796	Valid
Y5	0,741	0,1796	Valid

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.5 bahwa diketahui r tabel dengan df (α , n-2) atau (100-2=98) dan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua arah adalah 0,1796. Maka dapat dikatakan masing-masing item dalam soal kuesioner yang dibagikan ke para pelaku UMKM Kecamatan Ngaliyan dinyatakan valid, karena semua soal menunjukan hasil uji validitas r hitung > r tabel.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Digunakan uji realibitas dengan tujuan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel (handal) apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria dalam penelitian ini apabila hasil yang ditunjukkan yaitu *cronbach's alpha* > 0,6 maka dapat dikatakan realiabel atau baik.

Tabel 4.7 Uji Reabilitas

Variabel	Reliability Coeficient	Cronbach Alpha	Keterangan
Mudharabah	5 Item	0,830	Reliabel
Murabahah	5 Item	0,862	Reliabel
Musyarakah	5 Item	0,909	Reliabel
Perkembangan	5 Item	0,875	Reliabel
UMKM			

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa nilai *cronbach's alpha* pada tiap variabel yang ada yaitu variabel pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *murabahah* (X2) dan pembiayaan *musyarakah* (X3) dan UMKM (Y) semuanya menunjukan hasil *cronbach's alpha* > 0,6, sesuai dengan hasil tersebut maka kuesioner dapat digunakan untuk penelitian.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data berkontribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-smirnov test* yaitu dapat dikatakan residual berdistribusi dengan normal apabila memiliki nilai Asymp. Sig,(2-tailed) > 0,05.

Tabel 4.8 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual 85 Normal Parametersa,b .0000000 Mean 1.69910770 Std. Deviation Most Extreme Differences Absolute .134 Positive .079 Negative -.134 **Test Statistic** .134 Asymp. Sig. (2-tailed) .001c Monte Carlo Sig. (2-tailed) .085^d Sig. 99% Confidence Interval Lower Bound .078 **Upper Bound** .093

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi dengan normal, dibuktikan dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,93 > 0,05.

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji muktikolinieritas digunakan dengan tujuan untuk dapat mengetahui adanya hubungan linier diantara variabel bebas dalam model regresi ganda. Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas yaitu jika nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1.

Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas

Coe	efficients ^a							
		Unstar	ndardized	Standardized			Collinear	ity
		Coeffi	cients	Coefficients			Statistics	
			Std.				Toleranc	
Mo	del	В	Error	Beta	t	Sig.	e	VIF
1	(Constant)	1.713	1.184		1.447	.152		
	Pembiayaan	030	.106	028	286	.776	.281	3.55
	Mudharabah							9
	Pembiayaan	.184	.105	.174	1.758	.083	.272	3.67
	Murabahah							0
	Pembiayaan	.759	.097	.761	7.824	.000	.283	3.53
	Musyarakah							8
a. D	Dependent Varia	ble: UN	IKM	1	l	I	1	1

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan tabel 4.9 bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* (X1) memiliki nilai VIF 3,559, pembiayaan *murabahah* memiliki nilai VIF 3,670 dan pembiayaan *musyarakah* (X3) memiliki nilai VIF 3,538. Ketiga variabel tersebut menunjukan nilai VIP < 10. Sedangkan nilai *tolerance* variabel pembiayaan *mudharabah* (X1) 0,281, variabel pembiayaan *murabahah* (X2) memiliki nilai *tolerance* 0,272 dan variabel pembiayaan *musyarakah* (X3) memiliki nilai *tolerance* 0,283. Ketiga variabel tersebut menunjukan nilai *tolerance* > 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari adanya multikoleniaritas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian residual untuk semua pengamatan data model regresi. Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot*, dasar pengambilan keputusan berdasarkan uji *scatterplot* jika regresi tidak menunjukan terjadinya heteroskedasitas yaitu apabila titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 (nol).

Tabel 4.10 Uji Heteroskedastistas

Coe	efficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Mo	del	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.118E-15	1.184		.000	1.000
	Pembiayaan Mudharabah (X1)	.000	.106	.000	.000	1.000
	Pembiayaan Murabahah (X2)	.000	.105	.000	.000	1.000
	Pembiayaan Musyarakah (X3)	.000	.097	.000	.000	1.000

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* (X1) memiliki nilai yang signifikan sebesar 1,000. Variabel pembiayaan *murabahah* (X2) sebesar 1,000 dan variabel pembiayaan *musyarakah* (X3) sebesar 1,000. Seluruh variabel independen mempunyai diatas 00,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala asumsi heterokedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan dengan tujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) yang nantinya akan dilihat apakah hasilnya positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4.11 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
	Unstand	Unstandardized Coefficients B Std. Error			
Model	В			t	Sig.
(Consta	nt) 1.713	1.184		1.447	.152
Pembiay Mudhar (X1)		.106	028	286	.776
Pembiay Muraba (X2)		.105	.174	1.758	.083
Pembiay Musyara (X3)		.097	.761	7.824	.000

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui jika bersamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,713 - 0,030X1 + 0,184X2 + 0,759X3 + e$$

Jadi hasil analisis dalam penelitian yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya sebagai berikut:

- Konstanta (α) bernilai positif 1,713 maka pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan sebesar 1,713.
- 2) Koefisien regresi X1 sebesar 0,030 bernilai negatif, maka pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* (X1) terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan sebesar 0,030.
- 3) Koefisien regresi X2 sebesar 0,184 bernilai positif, maka pengaruh antara pembiayaan *murabahah* (X2) terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan sebesar 0,184.
- 4) Koefisien regresi X3 sebesar 0,759 bernilai positif, maka pengaruh antara pembiayaan *musyarakah* (X3) terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan sebesar 0,759.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya (independen) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Kriteria dalam pengambilan pada uji F (simultan) yaitu jika nilai signifikan < 0,05 atau F hitung > F tabel (pada derajat kesalahan 5% dalam arti $\alpha = 0,05$) maka dapat dikatakan variabel bebasnya (independen) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 4.12 Uji F (Simultan)

ANOVA ^a								
		Sum of		Mean				
Model		Squares	Df	Square	F	Sig.		
1	Regression	876.389	3	292.130	97.575	.000 ^b		
	Residual	242.505	81	2.994				
	Total	1118.894	84					

a. Dependent Variable: UMKM (Y)

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Musyarakah (X3), Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Murabahah (X2)

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan pada tabel 4.12 menjelaskan bahwa nilai signifikan variabel pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *murabahah* (X2), pembiayaan *musyarakah* (X3) terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan (Y) secara stimultan memiliki nilai 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 97.575 > F tabel 2,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *murabahah* (X2), pembiayaan *musyarakah* (X3) secara simultan terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan (Y).

4.6.2 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan pada uji t adalah jika nilai signifikan < 0,05 atau t hitung > t tabel maka secara parsial terdapat pengaruh diantara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.13 Uji t (Parsial)

Coeff	Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients					
		В	Std. Error	Beta	t	Sig.			
1	(Constant)	1.713	1.184		1.447	.152			
	Pembiayaan Mudharabah (X1)	030	.106	028	286	.776			
	Pembiayaan Murabahah (X2)	.184	.105	.174	1.758	.083			

	Pembiayaan	.759	.097	.761	7.824	.000		
	Musyarakah							
	(X3)							
a. Dependent Variable: UMKM (Y)								

Sumber: Data primer diolah.

- 1) Berdasarkan uji t tersebut menunjukan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X1) terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan (Y) adalah sebesar 0,776 > 0,05 dengan t hitung 0,028 < t tabel 1,985. Hal ini menunjukan UMKM di Kecamatan Ngaliyan (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 **ditolak** yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
- 2) Berdasarkan uji t tersebut menunjukan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh pembiayaan *murabahah* (X2) terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan (Y) adalah sebesar 0,083 > 0,05 dengan t hitung 1,758 < t tabel 1,985. Hal ini menunjukan UMKM di Kecamatan Ngaliyan (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 **ditolak** yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y.
- 3) Berdasarkan uji t tersebut menunjukan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh pembiayaan *musyarakah* (X3) terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dengan t hitung 7.824 > t tabel 1,985. Hal ini menunjukan UMKM di Kecamatan Ngaliyan (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 **diterima** yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y.

4.6.3 Koefisien Determinasi (R²)

Analisis uji koefisien determinasi adalah analisis yang bertujuan untuk dapat mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi dari variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary									
				Std.	Error	of	the		
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Estim	ate				
1	.885ª	.783	.775	1.730					

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Musyarakah (X3), Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Murabahah (X2)

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa R square (R²) menunjukan angka 0,775 atau 77,5% menunjukan bahwa besarnya pengaruh dari variabel pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *murabahah* (X2), dan pembiayaan *musyarakah* (X3) terhadap variabel UMKM (Y) sebesar 0,775 atau 77,5% . Sedangkan untuk sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Ngaliyan

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari hasil uji t memperlihatkan nilai signifikansi untuk pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X1) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Y) adalah sebesar 0,776 > 0,05 dengan t hitung 0,028 < t tabel 1,985. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan anatara variabel pembiayaan *mudharabah* terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Ngaliyan. Dapat disimpulkan hipotesis ini yang menyatakan diduga secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Ngaliyan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Budi Suharto menyimpulkan variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah⁷³. Namun berbeda dengan penelitian Damanhur bahwa pembiayaan akad *mudharabah* berpengaruh positif dan

⁷³ Budi Suharto, Agus Hermanto, dan Anang Wahyu Eko Setianto, "Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi Btm Amanah Bangunrejo)," *Wadiah* 5, no. 2 (2021): 1–20.

signifikan terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Lhokseumawe.⁷⁴

Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan UMKM tidak signifikan atau tidak diterima karena minat atau kesadaran dari para pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah terhadap pembiayaan *mudharabah*. Mungkin dari bank syariah sendiri tidak memberikan pengarahan atau edukasi terhadap pembiayaan bank itu sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh bank syariah kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Ngaliyan belum semaksimal mungkin, hal ini tentu dapat menjadi pelajaran bagi bank syariah sendiri untuk tetap memberikan memberi pelayanan bagi masyarakat dalam khususnya para pelaku UMKM agar kesejahteraan nasabah dapat terpenuhi.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan

Hasil penelitian pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan menunjukan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh pembiayaan *murabahah* (X2) terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan (Y) adalah sebesar 0,083 > 0,05 dengan t hitung 1,758 < t tabel 1,985. Hal ini menunjukan UMKM di Kecamatan Ngaliyan (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan.

Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitria, pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap perkembangan terhadap UMKM.⁷⁵ Hal ini tidak sejalan dengan penelitian penelitian Hengki Mahendra, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada BMT Fajar Bandar Lampung.⁷⁶ Didukung oleh

⁷⁴ Damanhur dan T.M.Riski Maulana, "Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Tinjau dari Islamic Finance di Kota Lhokseumawe," *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi* ... 1, no. 1 (2020): 44–58.

⁷⁵ Ayu Fitria et al., "MSME DEVELOPMENT REVIEW FROM MUDHARABAH AND MURABAHAH" 07, no. 02 (2022): 138–152.

⁷⁶ Kustiadi Basuki, Pengaruh Produk Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan

penelitian Mutiah Khaira Sihotang, hasil penelitian ini menjawab hipotesis yang ada pada penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada BMT Amanah Ray Cabang Sukaramai.⁷⁷

Pada pembiayaan *murabahah* tidak diterima oleh para pelaku UMKM pada nasabah bank syariah di Kecamatan Ngaliyan, pinjaman dari pembiayaan *murabahah* tidak dapat membantu perkembangan UMKM atau nasabah lebih memilih pembiayaan bank syariah lainnya.

Dengan penjelasan tersebut variabel pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan. Dengan adanya penelitian dapat menjadi pembelajaran kepada pihak bank syariah untuk meningkatkan pelayanan khususnya pada pembiayaan *murabahah* agar bisa bermanfaat bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan.

c. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan

Berdasarkan uji t menunjukan bahwa hasil variabel pembiayaan *musyarakah* terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan nilai signifikansi untuk pengaruh pembiayaan *musyarakah* (X3) terhadap UMKM di Kecamatan Ngaliyan (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dengan t hitung 7.824 > t tabel 1,985. Dengan hasil ini menunjukan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terdapat pengaruh X3 terhadap Y.

Dengan demikian sejalan hasil penelitian dari Nur Aisyah, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di BMT Syariah Anugrah Batang Kuis Medan.⁷⁸ Tetapi menurut penelitian Ummu Habibah, pembiayaan

Menengah (Umkm) Pada Bmt Fajar Bandar Lampung, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, vol. 53, 2019.

⁷⁷ Mutiah Khaira Sihotang, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray," *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021): 1220–1229.

⁷⁸ Nur Aisyah Tanjung, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Bmt Syariah Anugrah Batang Kuis Medan*, 2019.

musyarakah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap perkembangan UMKM.⁷⁹

Adanya pembiayaan *musyarakah* di bank syariah dapat meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan, pada nasabah bank syariah. Artinya menurut persepsi nasabah, semakin banyak pembiayaan *musyarakah* yang diambil nasabah bank syariah, maka semakin tinggi perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah pada nasabah bank syariah di Kecamatan Ngaliyan.

Bisa disimpulkan variabel pembiayaan *musyarakah* sangat bermanfaat bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan. Untuk itu dari bank syariah agar bisa memberi pelayanannya yang terbaik lagi agar dari akad pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* juga berperan penting untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan.

⁷⁹ Ummu Habibah, "pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap umkm" (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan hipotesis yang telah dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian ini mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan pmbiayaan *musyarakah* terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Ngaliyan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pembiayan *mudharabah* secara parsial memiliki tidak berpengaruh terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngaliyan. Dibuktikan dengan hasil uji t memperlihatkan nilai signifikansi untuk pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X1) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Y) adalah sebesar 0,776 > 0,05 dengan thitung 0,028 < ttabel 1,985. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan anatara variabel pembiayaan *mudharabah* terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan.
- b. Pembiayan *murabahah* secara parsial memiliki tidak berpengaruh terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan. Dibuktikan 0,083 > 0,05 dengan t hitung 1,758 < t tabel 1,985. Hal ini menunjukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh tidak signifikan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan.
- c. Pembiayan *musyarakah* secara parsial memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan. Hal ini dibuktikan hasil penelitian sebesar 0,000 < 0,05 dengan t hitung 7.824 > t tabel 1,985. Dengan hasil ini menunjukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan X3 terhadap Y.

5.2 Saran

Berdasarkan penlitian yang sudah dilakukan, maka supaya meningkatkan minat masyarakat menabung di bank syariah, penulis menyampaikan saran yang mungkin akan berguna, yaitu:

a. Bagi pihak bank syariah

Sebaiknya dari bank syariah sendiri lebih banyak memberi pengetahuan akad-akad bank syariah seperti akad pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan akad pembiayaan *musyarakah* agar masyarakat lebih paham manfaat dari akad tersebut. Selain itu juga bank syariah memberi pemahaman tentang larangan *riba* atau bunga bank yang memberikan keberatan. Agar para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dapat meminjam dana di bank syariah untuk modal usahanya.

b. Bagi masyarakat Kecamatan Ngaliyan.

Bagi masyarakat Kecamatan Ngaliyan khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah supaya lebih memahami atau mengenal akad-akad bank syariah khususnya akad pembiayaan *mudharabah*, akad pembiayaan *murabahah*, dan akad pembiayaan *musyarakah*. Karena dalam kita meminjam dana bank syariah itu sendiri tidak adanya bunga bank yang di Islam itu sendiri itu dilarang.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang menginginkan untuk meneliti dengan objek yang berkaitan dengan penelitian ini, hendaknya dapat memperluas penelitian dengan menambahkan atau mengganti variabel lainnya yang ada hubungannya dengan pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Prof. Ma'ruf. Living in the world that is fit for habitation: CCI's ecumenical and religious relationships. Aswaja Pressindo, 2015.
- Afrida, Yenti. "Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah." JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) 1.2 (2016): 155-166.
- Aisyah Tanjung, Nur. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di BMT Syariah Anugrah Batang Kuis Medan. Diss. 2019.
- Anam, Moh Khoirul. "ANALISIS PENGARUH TINGKAT PROFITABILITAS (RETURN ON EQUITY) (Studi ..." (n.d.).
- Anshori, Muslich, dan Sri Iswanti. "METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF.pdf," 2017.
- Ati, Murah Dinda. PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA EMBONG IJUK SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA MODAL KUR BSI UNIT KEPAHIANG. Diss. UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Barakah, Nailul Maulidatul. "PENGARUH PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BNI SYARIAH CABANG MEDAN." MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah 2.1 (2021): 1-14.
- Basuki, Agus Tri, dan Nano Prawoto. "Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis." PT Rajagrafindo Persada (2015): 1–239.
- Basuki, Kustiadi. Pengaruh Produk Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Bmt Fajar Bandar Lampung. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Vol. 53, 2019.
- Churoisah, Nurul. SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S. I dalam Ilmu Ekonomi Islam Oleh: Nurul Churoisah FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, 2018.
- Dewi, Ernanda Kusuma, and Ayu Astari. "Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada bmt (baitul maal wat tamwil)." Law and justice 2.2 (2018):

- 113-123.
- Damanhur, dan T.M.Riski Maulana. "Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Tinjau dari Islamic Finance di Kota Lhokseumawe." *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi* ... 1, no. 1 (2020): 44–58.
- Devianita, Devianita. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah) 2, no. 1 (2021): 43–55.
- Doddy, Ignasius, Siti Masyithoh, dan Ledy Setiawati. "Analisis overreaction pada harga saham perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia." *Jurnal Manajemen* 9, no. 1 (2018): 31.
- Fadilah, Akmal, Alma nur'azmi Syahidah, Aris Risqiana, Ayu sofa Nurmaulida, Dewi Dara Masfupah, dan Cucu Arumsari. "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4 (2021): 892–896.
- Fazriani, Anisya Dwi, dan Rimi Gusliana Mais. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan)." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 16, no. 01 (2019): 1–34.
- Fitria, Ayu, Deky Anwar, Dian Pertiwi, dan Fatimatuz Zuhro. "MSME DEVELOPMENT REVIEW FROM MUDHARABAH AND MURABAHAH" 07, no. 02 (2022): 138–152.
- Habibah, Ummu. "pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap umkm." Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019.
- Halim, Abdul. "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 157–172.
- L.H.M. Ichwan Sam dkk. (ed), Himpunan fatwa dewan syariah nasional (jakartan : P.T Intermasa, 2003), hlm, 43.
- Ilyas, Rahmad. "Kontrak Pembiayaan Murabahah Dan Musawamah." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 290.
- Ilyas, Rahmat. "Manajemen Permodalan Bank Syariah." BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 5.2 (2018): 323-338.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari ' ah A . Pendahuluan Perbankan

- dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri , yaitu sebagai lembaga yan." *Penelitian* 9, no. FEBRUARI (2015): 183–204.
- Iskandar, Agus. "Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah Berdasarkan Prinsip Syariah." *Pranata Hukum* 5, no. 2 (2010): 113–122.
- Janna, N. M. "Konsep Uji Validitas dan Reliabilitas dengan Menggunakan SPSS." *Artikel*: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Kota Makassar, no. 18210047 (2020): 1–13.
- Kementrian Perdagangan. "Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM." Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri (2013): 90.
- Kasanah, Nurul, and Muhamad Mustaqim. "Relevansi Fatwa DSN-MUI pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa." Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam 11.1 (2020).
- Khaira Sihotang, Mutiah. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray." *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021): 1220–1229.
- Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) 2.1 (2020): 9-22.
- KUSUMA, RENDI ABDI. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Manurung, Henry Togar, dan A. Mulyo Haryanto. "Analisis Pengaruh ROE, EPS, NPM dan MVA Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Go Public Sektor Food dan Beverages di BEI Tahun 2009-2013." *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 4 (2015): 1–16.
- Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 5.2 (2016): 80-106.
- Naendhy Sunaendy, Lilla Fadhilah. "PEMBIAYAAN BANK SYARIAH." (2017): 1-11.
- Nadia, Nadia, and Noval Noval. "MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14.2 (2020): 341-362.
- Naila Aulia Rahmah, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto. "Peran pembiayaan syariah melalui bank

- syariah terhadap tingkat pengembangan umkm di masa pandemi covid-19." *Jurnal ilmiah pendidikan dan keislaman* (2021): 130–138.
- Novika, Rici. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Keberhasilan Usaha Nasabah Pada Pt. Bpr Syariah Haji Miskin: Perspekti Nasabah." *Tamwil* 5, no. 2 (2020): 103.
- Novita, Linda, M. Kholil Nawawi, and Hilman Hakiem. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus Bprs Amanah Ummah)." Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam 5.2 (2018): 273-310.
- Pradesyah, Riyan, and Nur Aulia. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri." AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam 3.1 (2020): 76-89.
- Prasetyo, P. E. "Peran usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran," 2008.
- PRASTIWI, E. N. "Penerapan standar akuntasi keuangan umkm,studi kasus pada umkm sehatea Surabaya." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG, 2018.
- Salmeron, Jose L. "Profitability." *Industrial Management and Data Systems* 102, no. 5 (2002): 284–288.
- Setiady, Tri. "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–530.
- Setiani, Dina Dwi, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah, dan Lilik Rahmawati. "Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 75–90.
- Soendari, Tjutju, dan P L B F I P Upi. "Populasi & sampel penelitian" (n.d.).
- Suci, Yulis Rahmini. "Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia." *Upp.Ac.Id*, no. 1 (2008): 1–31.
- Suharto, Budi, Agus Hermanto, dan Anang Wahyu Eko Setianto. "Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi Btm Amanah Bangunrejo)." *Wadiah* 5, no. 2 (2021): 1–20.
- Silviyah, Nur Manna, and Novieati Dwi Lestari. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi*

- Islam 10.1 (2022): 96-112.
- Sumampouw, Wuri; Kurnia, Kana; Arrobi, Imam Ridho. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal de Jure* 13, no. 11 (2021): 24–39.
- Supardi, Supardi. "Populasi dan Sampel Penelitian." Unisia 13, no. 17 (1993): 100-108.
- Sihotang, Mutiah Khaira. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Umkm Pada Bmt Amanah Ray." Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Syariah, Lembaga Keuangan, dan Oleh Abdul Aziz. "Analsis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah." *Munich Personal RePEc Archive* (2018).
- Tanjung, Nur Aisyah. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Upaya Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Bmt Syariah Anugrah Batang Kuis Medan, 2019.
- Wardani, Diah R. "PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA UMKM (Studi Empiris Nasabah BMT Bima Magelang)." *Skripsi. Prodi Manajemen. FEB. Universitas Muhammadiyah Magelang* (2018).
- Yayat Rahmat Hidayat, Perguruan Perguruan, dan Tinggi Tinggi. "Jurnal Perbankan Syariah." Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 4, no. March (1967): 763–773.
- Yumanita, Ascarya Diana. Bank Syariah: Gambaran Umum. Bank Indonesia: Seri Kebanksentralan, 2005.
- Yusman Alim Djasmin Maku. "Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan." *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 39–45.
- Yusup, Febrianawati, Program Studi, Tadris Biologi, Universitas Islam, dan Negeri Antasari. "UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS" 7, no. 1 (2018): 17–23.


LAMPIRAN


Lampiran 1 Kuesioner via Google From
























Lampiran 2 Kuesioner

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Hormat,

Saya Andika Tri Saputra mahasiswa semester akhir Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sedang melakukan penelitian (tugas akhir/skripsi) dengan judul

"PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP UMKM DI KECAMATAN NGALIYAN (studi kasus Nasabah UMKM pada Bank Syariah)"

Melalui kuesioner ini saya mengharap kesediaan responden untuk mengisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan dengan jujur sesuai kondisi yang sebenarnya. Data responden akan saya jamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk penelitian semata.

Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan model tertutup karena jawaban telah tertera dalam angket dan pengukurannya menggunakan Skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat prefensi jawaban, sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)
 Setuju (S)
 Bobot nilai = 5
 Kurang Setuju (KS)
 Tidak Setuju (TS)
 Sangat Tidak Setuju (STS)
 Bobot nilai = 2
 Sangat Tidak Setuju (STS)

Atas kesediaan responden untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum.

a. Pembiayaan *mudharabah* (X1)

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Persyaratan awal pembiayaan mudharaabah tidak rumit					Setuju
2.	Pembiayaan mudharabah lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan UMKM					
3.	Besar pembiayaan mencukupi kebutuhan UMKM					
4.	Nisbah atau bagi hasil tidak memberatkan nasabah					
5.	Pembiayaan untuk menambah modal usaha nasabah					

b. Pembiayaan *murabahah* (X2)

No	pertanyaan	Sangat	setuju	Kurang	Tidak	Sangat
		setuju		setuju	setuju	tidak setuju
1.	Persyaratan awal dalam mengajukan pembiayaan mudah untuk saya penuhi.					
2.	Besar pembiayaan murabahah yang selama ini saya terima dapat mencukupi kebutuhan usaha saya					
3.	Margin keuntungan pembiayaan murabahah yang ditentukan Bank Syariah tidak memberatkan saya.					

4.	Saya merasa puas dengan			
	pembiayaan Murabahah yang			
	diberikan pihak BMT karena			
	dapat membantu mengatasi			
	kekurangan modal usaha saya.			
5.	Pembiayaan untuk menambah			
	modal usaha nasabah			

c. Pembiayaan musyarakah (X3)

No	Pertanyaan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1.	Pembiayaan musyarakah ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan usaha					
2.	Persyaratan dalam melakukan pengajuan pembiayaan musyarakah sangat mudah					
3.	Modal yang diberikan sangat mencukupi usaha saya.					
4.	Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan					
5.	Jangka waktu Pencicilan yang dilakukan di BMT syarih Anugrah Medan tidak memberaktan saya.					

d. Perkembangan UMKM (Y)

No	Pertanyaan	Sangat setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1.	Pinjaman dari Bank Syariah meningkatkan hasil penjualan saya					
2.	Hasil pendapatan saya mencukupi kebutuhan keluarga					
3.	Usaha saya mengalami perkembangan setelah memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah					
4.	Target usaha saya semakin					

	meningkat dan mencapai sesuai			
	keinginan.			
5.	dengan memenuhi kebutuhan			
	keluarga hidup saya lebih sejahtera			
	dan semua keinginan dapat			
	terpenuhi			

Lampiran 3 Data Kuesioner

a. Variabel mudharabah (X1)

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL
4	4	3	5	4	20
4	4	3 5	4	4	19
4	3	5	5	5	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	22 20 20 22
4	5	5	4	4	22
5	4	4	4	4	21 15
	3	3	3	3	15
5	5	<u>3</u> 5	5	5	25
5 3 3	5	4	5 3 5 5	5 4	25 24 17 19 25 23
3	4	3 3 5	3	4	17
3	3	3	5	5	19
5	5	5	5	5	25
5	5	3	5	5	23
4	3	4	4	4	19
4	4	4	4	4	
5	5	4	5	5	20 24 25
5	5	5	5	5	25
2 3 5	2 3 5	5 2 3 5	5 5 2 4	5 5 2	10 16
3	3	3	4	3 5	16
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25 25 16
5 3	5 4	5	5	5	25
	4	3	3	3	16
4	3	3 4	3 5	3	16
4	4		5	4	21
3	3	3	3	3	15
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	15 21 20 22
5	4	4	5	4	22
4	3	4	1	4	16

_	_	1	2	2	20
5	5	4	3	3	20
2	2	5	5	5	19
5	5	5	5	5	25
3	3 4	3	4	4	25 17 22
5		4	5	4	22
4	5	4	4	5	22
4	4	4	5 5	4	21
5	5	5	5	5	25
3	4	4	3	4	18
3	3	3	3 3 5 3 5	3	15
4	3	5	3	4	19
5	5 3 5	5	5	5	25
4	3	5	3	4	19
4	5	3		4	21
4	3	4	4	3	18
4	3	5	4	4	20
4	3	3	4	4	18
4	4	3	4	4	19
4	4	4	4	4	20 19
5	3	4	3	4	19
3	3	3	4	4	17
4	5	4	4	5	22
4	5	3	5 4	4	21
4	5 5 3 5	5	4	4	21 20 22
4	5	4	4	5	22
4	5	4	3 4 3 3	4	20
4	4	3	4	5	20 18
3	4	4	3	4	18
3	3	2	3	2	13
4	4	5	5	3	21
4	5	5	4	3	21
5	4	5	4	4	22
4	4	3	5	4	20
4	5	4	4	5	22
4	5	4	4	5	22
4	3	4	3	4	18
3	2	2	3	2	12
4	3	4	3	4	18
4	3	4	4	3	18
4	3	5	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	3	4	3	4	18
<u> </u>		· ·		·	10

4	4	4	4	5	21
4	5	5	5	5	24
5	5	5	5	5	25
1	1	1	5	5	13
4	3	5	4	3	19
4	5	5	4	4	22
4	5	4	5	4	22
3	2	2	3	2	12
4	5	4	4	5	22

b. Variabel murabahah (X2)

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL
4	4	4	4	3	19
3	3 5	3	3	3	15 21
5	5	5	3	3	21
3 5 4	4	3 5 4	4	4	20
	4		4	4	20 20
4	4	4	4	4	20
4	4	3	4	4	19
3	3	3	3 5 5	3	15
5	5	5	5	5	25
5	4	5	5	5	24
3 5 5 3 4	2	4 3 3 5 5 3 5 5 5 5	3 5	3 5 5 2 5	19 15 25 24 13 21 25 24 20 20 20
4	2	5	5	5	21
5 4 5 4	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	24
5	4	4	3 4	4	20
4	4	4		4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
3	3	2	2	2	10
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
	2	5	2 3 5 5 5	5	21
5	5 4	5	5	5	25
3		3	4	3	17
5 3 3 4	2	4 4 5 2 3 5 5 5 5 3 5 4	4	5 2 3 5 5 5 5 3 3 4	25 10 15 25 21 25 17 17 20 15 20 20
	4	4	4		20
3	3	3 4	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	3	4	3 5	4	19
4	5	5	5	4	23

5	5	4	4	4	22
5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	24
4	4	4	4	5	21
	5	5	3	4	20
3 2 5 4	3	2		2	12
5	5	5	3 5	5	25 17
4	3	3	4	3	17
3	3	3	3	3 3 5 5	15
3	4	4	3	5	15 19 22
3	5	4	3 4	5	22
4	4	4	4	4	20
	5	5		4	20
3	4	3	3	4	19
5	4	3 4	4	4	19 21
3	5	4	4	3	19
	5	4	3	4	21
5	4	4	4	4	20
4	3	4	4	4	19
3	5	4	3	3	18 20
4	5	3	4	4	20
3	4	5	4	4	20
	4	4		4	18
3	4	4 5 4	3		18 22
4	4	4	4	5 3 5 4	19 21
4	4	4	4	5	21
	4		5	4	21
5 2	3	3 2	3		21 13
3	4	4	4	3 4	19
5	5	4	4	3	21
4	4	5	4	4	21
4	4	4	5	4	21
4	4	4	4	3	19
4	4	4	5	4	21
4	3	5	4	4	20
	2		3		13
3	4	3	3	4	18
4	4	3	4		18
	5	4	5	3 5 5 5	24
5	4		4	5	21
5	5	4 5 4	5	5	25
4	4		4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	5	22

5	3	3	4	4	19
5	5	5	5	5	25
5	1	1	1	2	10
5	4	4	4	4	21
5	4	4	4	4	21
5	4	4	4	5	22
2	3	3	3	2	13
4	4	5	5	4	22

c. Variabel musyarakah (X3)

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TOTAL
5	4	3	3		18
3	4	3	2	3	16
2	3	2	4	2	13
2	4	4	4	2 4 4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20 20 20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25
5	5	5	3 5 5 4	3 5 4	24
3 5 5 4	4	4	4	4	20 24
5	4	5	5	5	24
5 5 5 3 4 5 5	5	5 5 4	5 5 4 4	5 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 3 2 4	25 25
5	5	5	5	5	25
3	3		4	5	19 20
4	4	4	4	4	20
5	5	4	5	5	24
5	5	5	5	5	25
2 3 5	2	2	2 3 5	2	10
3			3	3	17 25 19 24
5	5	5	5	5	25
4	3	4	4	4	19
4	5	5	5	5	24
3	3	3	3	3	15
4	5	3	2	2	16
4	4	4			20 15 20
3	3	3	3	3 4 4 5 5 4	15
4	4	4		4	20
4	4	4	4	4	20
	5	4		5	22
4	4	4	4	5	21
5	5	5	5		24
4	5	5	3	3	20

		1		1	
5	5	5	5	5	25
5	4	3	4	3	19
4	4	4	5	4	21
5	5	5	4	4	23
3	5	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	3	3	4	4	18
3	3	3	3		15
3	4	4	3	3	19
5	4	4	4	5	22
4	4	4	5	3	20
4	4		5	4	20
4	3	3	5 4	4	19
3	5	4	5	4	21
5	5	4	4	5	23
4	4	5		4	22
4	4	4	5 4	4	20
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
4	4	5	3	5	21
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	5	22
	4		4	4	18
3 4 5 2 4	4	3 5 4	4	4	21
5	3	4	4	3	19
2	3	3	2	3	13
4	5	4	5	3 4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	19
5	4	4	3	5	21
4	4	3	5	4	20
4	3	4	4	3	18
2	3	2	2	3	12
4	3	4	4	3	18
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4		21
4	5	5	5	5 5 5	24
5 4	5	5	5	5	25
4	4	4	5	4	21
5	5	5	5	5	25
4	4	4	5	4	21
4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	5	24

5	5	5	5	5	25
1	1	1	1	1	5
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	5	4	5	4	22
2	2	3	3	3	13
4	5	4	5	4	22

d. Variabel UMKM (Y)

Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	TOTAL
3	3	5	4	4	19
3	5	4	4	5	21 11
3 5	1	2	1	2	11
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20 20 20 20 20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3 5 4	3 5 4	5	3 5 5 5 5	5	25
4		5	5	5	23
4 5 5 5 3 4	5	5	5	4	21
5	5	5	5	5	25
5	5 5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	5	20
4	4	4	4	5	21
4	3 5 2 3 5	4	3 5 2 3 5	3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5	15 25 23 21 25 25 20 21 19 25 10 16 25 20 25 10 16 25 20 21 19 25 20 21 10 16 25 20 20 21 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5	5	5	5		25
2 3 5	2	3	2	2	10
3	3	3	3		16
5	5	5	5	5	25
5	5	4	3	3	20
5	5	5	5	5	25
3	3 5 4	3	3 5 3 5 4	3 5 3 2 4	15
	5	3	5	2	16
4		4			20
3 4	3 4 4 5 5	3	3	3	15 20
4	4	4	4	4	20
4	4		4	4	20 21
4	5	4	4	4	21
4	5	5	4	4	22
4	5	5	5	5	24
5	4	5	4	5 5 5	22 24 20 25
5	5	5	5	5	25

5	3	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
3	5	4	4	5	21
4	5	4	5	4	22
5	5	5	5	5	25
3	3	3	4	3	16
3	3	3	3	3	15
3 5	4	3	4	4	15 21
4	4	3	3	4	18
4	3	4	5	4	18 20
4	4	4	3	4	19
3	3	5	5 3 5	4	20
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4		21
4	4	4	4	5	21 21
5	4	4	4	5	22
4	5	4	4	4	21
4	4		4	4	19
4	4	5	4	4	21
5	4	4	5	4	22
4	3	5	4	4	20
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	4	21
4	4	4	5	4	21 21
2		3	2	3	13
4	3 4	4	4	4	13 20
4	4	5	4	4	21
5	5	5	4	4	23
5	4	3	4	4	20
5	4	3	5	5	22
4	4	3	3	5	19
4	3	4	3	4	18
2	2	2	3	2	11
3	4	4	4	4	19
4	4	4	4	4	20
4	3	4		4	20
5	3 5 5 4 5	5	5 5 5 4 5 3	5	20 25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5 4 5 3	5	4 5	5	4 5 3	25
	4	4	3	3	17
5	4	4	4	5	22
3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25

1	1	1	5	1	9
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	21
2	3	2	2	2	11
5	4	5	4	5	23

Lampiran 4 Data yang Diolah

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin									
					Cumulative				
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent				
Valid	Laki-laki	35	41.2	41.2	41.2				
	Perempuan	50	58.8	58.8	100.0				
	Total	85	100.0	100.0					

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelurahan

Kelurahan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bambankerep	4	4.7	4.7	4.7
	Bringin	9	10.6	10.6	15.3
	Gondoriyo	14	16.5	16.5	31.8
	Kalipancur	4	4.7	4.7	36.5
	Ngaliyan	16	18.8	18.8	55.3
	Podorejo	9	10.6	10.6	65.9
	Purwoyoso	4	4.7	4.7	70.6
	Tambak Aji	5	5.9	5.9	76.5
	Wates	11	12.9	12.9	89.4
	Wonosari	9	10.6	10.6	100.0

Total	85	100.0	100.0	

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha								
				Valid				
		Frequency	Percent	Percent	Cumulative Percent			
Valid	Jasa	29	34.1	34.1	34.1			
	Perdaganga n	56	65.9	65.9	100.0			
	Total	85	100.0	100.0				

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Memiliki atau Tidak Bank Syariah

Memiliki Atau Tidaknya Bank									
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent				
Valid	Iya	58	68.2	68.2	68.2				
	Tidak	27	31.8	31.8	100.0				
	Total	85	100.0	100.0					

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Bank

Jenis B	ank				
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BSI	22	25.9	25.9	25.9
	BMI	19	22.4	22.4	48.2
	BCA Syariah	20	23.5	23.5	71.8
	Tdak Punya	24	28.2	28.2	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Lampiran 5 Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Item Kuisioner	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
X1.1	0,810	0,1796	Valid
X1.2	0,824	0,1796	Valid
X1.3	0,750	0,1796	Valid
X1.4	0,714	0,1796	Valid
X1.5	0,770	0,1796	Valid
X2.1	0,720	0,1796	Valid
X2.2	0,765	0,1796	Valid
X2.3	0,828	0,1796	Valid
X2.4	0,830	0,1796	Valid
X2.5	0,874	0,1796	Valid
X3.1	0,853	0,1796	Valid
X3.2	0,850	0,1796	Valid
X3.3	0,889	0,1796	Valid
X3.4	0,839	0,1796	Valid
X3.5	0,855	0,1796	Valid
Y1	0,768	0,1796	Valid
Y2	0,827	0,1796	Valid
Y3	0,875	0,1796	Valid
Y4	0,874	0,1796	Valid
Y5	0,741	0,1796	Valid

b. Uji Realibitas

Variabel	Reliability	Cronbach Alpha	keterangan
	Coeficient		
Mudharabah	5 Item	0,830	Reliabel
Murabahah	5 Item	0,862	Reliabel

Musyarakah	5 Item	0,909	Reliabel
UMKM	5 Item	0,875	Reliabel

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual N 85 Normal Parametersa,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.69910770 Most Extreme Differences Absolute .134 Positive .079 Negative -.134 Test Statistic .134 Asymp. Sig. (2-tailed) .001° Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .085^d 99% Confidence Interval Lower Bound .078 Upper Bound .093

b. Uji Multikolonieritas

Coe	Coefficients ^a							
		Unstar	ndardized	Standardized			Collineari	ity
		Coeffi	cients	Coefficients			Statistics	
			Std.				Toleranc	
Mod	del	В	Error	Beta	t	Sig.	e	VIF
1	(Constant)	1.713	1.184		1.447	.152		
	Pembiayaan	030	.106	028	286	.776	.281	3.559
	Mudharabah							
	Pembiayaan	.184	.105	.174	1.758	.083	.272	3.670
	Murabahah							
	Pembiayaan	.759	.097	.761	7.824	.000	.283	3.538
	Musyarakah							

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

a. Dependent Variable: UMKM

c. Uji Heteroskedastisitas

				Standardize				
		Unstandardiz	zed	d				
		Coefficients		Coefficients		Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.		
	(Constant)	-1.118E-15	1.184		.000	1.000		
	Pembiayaan	.000	.106	.000	.000	1.000		
	Mudharabah (X1)							
	Pembiayaan	.000	.105	.000	.000	1.000		
	Murabahah (X2)							
	Pembiayaan	.000	.097	.000	.000	1.000		
	Musyarakah (X3)							

Lampiran 7 Uji Regresi Linier Berganda

Coeffic	Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	1.713	1.184		1.447	.152	
	Pembiayaan Mudharabah (X1)	030	.106	028	286	.776	
	Pembiayaan Murabahah (X2)	.184	.105	.174	1.758	.083	
	Pembiayaan Musyarakah (X3)	.759	.097	.761	7.824	.000	

a. Dependent Variable: UMKM (Y)

Lampiran 8 Uji Hipotesis

a. Uji Simultan F

ANC	ANOVAa					
		Sum	of	Mean		
Mod	el	Squares	Df	Square	F	Sig.
1	Regression	876.389	3	292.130	97.575	.000 ^b
	Residual	242.505	81	2.994		
	Total	1118.894	84			
a. De	ependent Variable	: UMKM (Y)	I			
b. F	Predictors: (Cons	stant), Pembia	yaan M	Iusyarakah	(X3), Per	mbiayaan
Mud	harabah (X1), Per	nbiayaan Mura	bahah (X	(2)		

b. Uji Parsial (t-test)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.713	1.184		1.447	.152
	Pembiayaan Mudharabah (X1)	030	.106	028	286	.776
	Pembiayaan Murabahah (X2)	.184	.105	.174	1.758	.083
	Pembiayaan Musyarakah (X3)	.759	.097	.761	7.824	.000

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary								
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate				
1	.885ª	.783	.775	1.730				
	a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Musyarakah (X3), Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Murabahah (X2)							

Lampiran 9 Permohonan Ijin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185 website: febl, Walisongo.ac.ld – Email febl @ walisongo.ac.ld

Nomor: 1647/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2022

20 Mel 2022

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Yth:

Kepala Kelurahan purwoyoso Ngaliyan

di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama

: ANDIKA TRI SAPUTRA

Nim

1805036082

Semester

: VIII

Jurusan / Prodi

: S1 Perbankan Syariah

Alamat

: jl gondosari Il rt 02/04 Gondoriyo Ngaliyan Semarang

Tujuan Penelitian

: Mencari data untuk penyusunan Skripsi

Judul Skripsi

: "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN NGALIYAN (STUDI KASUS NASABAH UMKM

PADA BANK SYARIAH)*

Waktu Penelitian

: 24 mei 202 sampai selesai

Lokasi Penelitian

: Jalan Sriwidodo Utara 104, Purwoyoso, Kecamatan

Ngaliyan, Kota Semarang.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan

kil Dekan Bidang Akademik

Nembagaan,

Tembusan:



Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185 website: febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor: 1645/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2022

20 Mei 2022

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Yth:

Kepala Kelurahan Beringin Ngaliyan

di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada:

Nama : ANDIKA TRI SAPUTRA

Nim : 1805036082

Semester : VIII

Jurusan / Prodi : S1 Perbankan Syariah

Alamat : il gondosari II rt 02/04 Gondoriyo Ngaliyan Semarang

Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi

Judul Skripsi : "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN

MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN NGALIYAN (STUDI KASUS NASABAH UMKM

PADA BANK SYARIAH)"

Waktu Penelitian : 24 mei 202 sampai selesai

Lokasi Penelitian : Jalan Pengilon 1, Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota

Semarang.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan

kil Dekan Bidang Akademik

Nembagaan,

ATONIA

Tembusan:



Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185 website : febi. Walisongo.ac.id - Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor: 1644/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2022

20 Mei 2022

Sifat : Biasa

Lamp. :-

Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Yth:

Kepala Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan

di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada:

Nama

: ANDIKA TRI SAPUTRA

Nim

: 1805036082

Semester

: VIII

Jurusan / Prodi

: S1 Perbankan Syariah

Alamat

: jl gondosari II rt 02/04 Gondoriyo Ngaliyan Semarang

Tujuan Penelitian

: Mencari data untuk penyusunan Skripsi

Judul Skripsi

: "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN **MUSYARAKAH** TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KECAMATAN NGALIYAN (STUDI KASUS NASABAH UMKM

PADA BANK SYARIAH)"

Waktu Penelitian

: 24 mei 202 sampai selesai

Lokasi Penelitian

: Jl.Moch.lkhsan No.114 Semarang Telp . 024- 76431956

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan

kil Dekan Bidang Akademik

embagaan,

Tembusan:



Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185 website: febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor: 1645/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2022

20 Mei 2022

Sifat : Biasa

Lamp. :-

Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Yth:

Kepala Kelurahan Beringin Ngaliyan

di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : ANDIKA TRI SAPUTRA

Nim : 1805036082

Semester : VIII

Jurusan / Prodi : S1 Perbankan Syariah

Alamat : jl gondosari ll rt 02/04 Gondoriyo Ngaliyan Semarang

Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi

Judul Skripsi : "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN

MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN NGALIYAN (STUDI KASUS NASABAH UMKM

PADA BANK SYARIAH)"

Waktu Penelitian : 24 mei 202 sampai selesai

Lokasi Penelitian : Jalan Pengilon 1, Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota

Semarang.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan

kil Dekan Bidang Akademik

Membagaan,

A. TONIL

Tembusan:



Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185 website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor: 1646/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2022

20 Mei 2022

Sifat : Biasa

Lamp. : -

: Permohonan Ijin Riset / Penelitian Hal

Yth:

Kepala Kelurahan Bambankerep Ngaliyan

di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada:

Nama

: ANDIKA TRI SAPUTRA

Nim

1805036082

Semester

VIII

Jurusan / Prodi

: S1 Perbankan Syariah

Alamat Tujuan Penelitian

: jl gondosari II rt 02/04 Gondoriyo Ngaliyan Semarang

Judul Skripsi

Mencari data untuk penyusunan Skripsi

"PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN **PEMBIAYAAN MUSYARAKAH** TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

KECAMATAN NGALIYAN (STUDI KASUS NASABAH UMKM PADA BANK SYARIAH)"

Waktu Penelitian

: 24 mei 202 sampai selesai

Lokasi Penelitian

: Jalan Untung Suropati 29, Bambankerep, Kecamatan

Ngaliyan, Kota Semarang.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan

kil Dekan Bidang Akademik

embagaan,

Tembusan:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN NGALIYAN KELURAHAN GONDORIYO

Jl. KRT. Wongsonegoro No. 01 Semarang 50187. Telp (024) 8662934

SURAT KETERANGAN Nomor: B/082/423.4/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: TOTOK INDARTO, ST

NIP

: 19730315 200604 1 011

Pangkat / Gol

: Penata Tk.I / (III/d)

Jabatan

: Lurah Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Semarang nomor: 1284/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2022, tanggal 13 April 2022 Tentang Permohonan Ijin Riset / Penelitian Dalam rangka Penyusunan Skripsi:

Nama

: ANDIKA TRI SAPUTRA

NIM

: 1805036082

Fakultas

: Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi

: S1 Perbankan Syariah

Universitas

: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Tahun Akademik : 2022

Dengan ini memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk melasanakan penelitian di wilayah Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mulai 13 April 2022.

Selanjutnya arahan, serta bimbingan sepenuhnya kami serahkan kepada Ketua RW dan sample pelaku UMKM se Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semrang.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 13 April 2022

AH GONDORIYO

KELURAHAN 6

GONDORIYO

TOTOK INDARTO, ST



PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN NGALIYAN

KELURAHAN WATES

Jl. Mr. Moch. Ichsan No. 114 Semarang Telp. (024) 76431956

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/133/423.4/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: YULITA EKOWATI, SE

NIP Pangkat

: 196407201988032007

: Penata Tingkat I

Jabatan

: Lurah Wates Kecamatan Ngaliyan

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Semarang nomor: 1284/Un.10.5/D1/PG.00.00/04/2022, tanggal 9 Juni 2022 Tentang Permohonan Izin Riset/ Penelitian Dalam Rangka Penyusunan skripsi:

Nama

: Andika Tri Saputra

Nim

1805036082

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/prodi

: S1 Perbankan Syariah

Universitas

: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Tahun Akademik

: 2022

Dengan ini memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mulai tanggal 9 Juni 2022

Selanjutnya arahan pelaku UMKM se Kelurahn Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Demikian Surat Keterangan ini di berikan yang bersangkutan untuk dapat di pergunakan dengan semestinya

Semarang, 9 Juni 2022

URAH WATES

ULITA EKOWATI, SE Penata Tingkat I NIP.196407201988032007

KELURAHAI WATES

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Andika Tri Saputra

Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 13 November 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Gondosari ll RT/RW 02/04 Kel. Gondoriyo

Kec. Ngaliyan Kota Semarang

Status : Belum Menikah

Kewarganegaraan : Indonesia

Nama Ayah : Poniman

Nama Ibu : Trinah

No. Telepon :089521395469

Email : andikatrisaputra863@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

1. MI DARUL ULUM(2006-2012)

2. Mts DARUL ULUM (2012-2015)

3. MA DARUL ULUM (2015-2018)

4. UIN WALISONGO(2018-2022)